



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Terdakwa : **ELISABET FRANSISKA POLU**
Tempat Lahir : Iliwodo
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/04 Januari 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Deme RT. 016/RW. 008 Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Kaur TU dan Umum Desa Deme (Mantan Kaur Keuangan/Bendahara Desa Deme)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang. sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;

Halaman 1 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum E Nita Juwita, SH.,MH., Mutiara P Manafe, SH., Widyawati P Singgih, SH.,M.Hum., Debby Dethan,SH., Yuyun Magdalena Manuain S.H.,Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Surya., Alamat JL.W.J Lalamentik No.57, Oebufu, Oebobo Kota Kupang Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 September 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 76/LGS/SK/TPK/2024/PN.Kpg, tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg tanggal 30 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg Tanggal 30 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Elisabet Fransiska Polu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair, Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa Elisabet Fransiska Polu oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Elisabet Fransiska Polu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair, Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 2 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Elisabet Fransiska Polu:

a. Pidana Pokok

Agar Terdakwa Elisabet Fransiska Polu dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, serta pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

b. Pidana Tambahan

Membebani Terdakwa Elisabet Fransiska Polu untuk membayar Uang Pengganti Rp. 189.876.242,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dirampas/sita untuk negara dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka di pidana dengan penjara selama 1 (satu) tahun.

5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, II, III Desa Deme Kecamatan Liae Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022;
- 2) 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Dana Desa Tahap II Desa Deme Kecamatan Liae Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022;
- 3) 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Dana Desa Tahap III Desa Deme Kecamatan Liae Kabupaten Sabu Raijua .0Tahun Anggaran 2022;
- 4) 2 (dua) map mika warna merah tanda bukti pengeluaran uang Desa Deme;

Halaman 3 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Desa Deme No : 2 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2022;
- 6) 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Desa Deme No : 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2022;
- 7) 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 01/BA/STB-RLH/TPK-DD/VI/2023, atas nama Penerima Djusti Y. Uly tanggal 21 Juni 2022;
- 8) 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 01/BA/STB-RLH/TPK-DD/VI/2023, atas nama Penerima Mangngi Manno tanggal 21 Juni 2022;
- 9) 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 01/BA/STB-RLH/TPK-DD/VI/2023, atas nama Penerima Reda Pau tanggal 21 Juni 2022;
- 10) 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 01/BA/STB-RLH/TPK-DD/VI/2023, atas nama Penerima Dorens Dominicus Ludji tanggal 21 Juni 2022;
- 11) 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 01/BA/STB-RLH/TPK-DD/VI/2023, atas nama Penerima Rudianto Robo tanggal 21 Juni 2022;
- 12) 1 (satu) lembar Asli surat perintah Kepala Desa Deme Nomor : 140/35/DD/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023;
- 13) 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Setor ke Bank Rakyat Indonesia senilai Rp. 94.233.320,00 (Sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh Rupiah). Atas nama Desa Deme Tanggal 23 Juni 2022;
- 14) 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Setor senilai Rp. 54.300.000,00 (lima puluh empat juta tiga ratus ribu Rupiah) dari Lukas Kitu Gadjka Kepada Yosias Ibrahim Bako
- 15) 1 (Bundel) Print Out Dokumen Rekening Koran Tabungan BRI Simpedes Umum, Kantor Bank BRI : Unit Sabu Seba Kupang, Nomor Rekening :

Halaman 4 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

467301013422539, Atas Nama : DESA DEME KECAMATAN SABU LIAE
periode transaksi 01 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022;

16) 1 (satu) Buku Tabungan BRI Simpedes Umum, Kantor Bank BRI : Unit
Sabu Seba Kupang, Nomor Rekening : 467301013422539, Atas Nama :
DESA DEME KECAMATAN SABU LIAE Tahun 2022;

17) 1 (satu) lembar Foto Copy surat pernyataan penggunaan uang Dana Desa
Tahun Anggaran 2022 senilai Rp.90.825.920 (Sembilan puluh juta delapan
ratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus dua puluh Rupiah) atas nama
Elisabet Fransiska Polu Tanggal 21 Januari 2023;

18) 1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Deme Nomor :
29/KEP/DD/XII/2021 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala
Desa Deme Nomor : 14/KEP/DD/IV/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat
Desa Deme Pada Desa Deme Kecamatan Sabu Liae Kabupaten Sabu
Raijua Tanggal 30 Oktober 2019;

19) 1 (satu) bundel Foto Copy Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor :
374/KEP/HK/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan
Desa Terpilih Pada Desa Deme Kecamatan Sabu Liae Kabupaten Masa
Bhakti 2019-2025 Tanggal 11 Desember 2021;

20) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pembayaran Pengadaan
Barang Aksesoris Perpipaan sejumlah Rp.63.557.790 (enam puluh tiga juta
lima ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh Rupiah) oleh Lukas
Kitu Gadja dan Elisabeth Fransiska Polu tanggal 03 Juli 2023;

21) 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Setor Silpa Ta 2022 kepada Bank BRI
senilai Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah) oleh Desa Deme tanggal 27
September 2023;

22) 3 (tiga) lembar Foto Copy Kwitansi Pembayaran oleh Murti S.D Reke Wahi
kepada penerima Elisabet Fransiska Polu
(dikembalikan kepada Pemerintah Desa Deme)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa intinya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No: PDS-02/N.3.26.4/Ft.1/08/2024 sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa Terdakwa ELISABET FRANSISKA POLU, selaku sebagai Bendahara/Kaur Keuangan di Desa Deme pada tahun 2022 adalah Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Deme Nomor : 29/KEP/DD/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Desa Deme Nomor : 14/KEP/DD/IV/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Deme pada Desa Deme, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada Tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kantor Desa Deme, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, yang secara melawan hukum yaitu pada kurun waktu tahun 2022 Terdakwa ELISABET FRANSISKA POLU tidak menyetorkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA. 2021 dan TA. 2022 Desa Deme dan tidak menyetor pajak yang telah dipungut namun belum disetor ke rekening kas desa namun digunakan untuk membiayai kebutuhan pribadi sehari-hari Terdakwa ELISABET FRANSISKA POLU, melanggar ketentuan dari Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 13 tahun 2019 tentang Pedoman

Halaman 6 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan Desa, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan dana SILPA TA. 2021 sejumlah Rp. 94.233.320,- (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dan dana SILPA TA 2022 sejumlah Rp. 86.925.920,- (delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) serta pajak yang telah dipungut namun belum disetor ke rekening kas desa sejumlah Rp. 15.259.002,- (lima belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp. 196.518.242,- (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Perhitungan Kerugian Negara/Daerah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 700/04/INSPEK-SR/LHA.K.PKKN/II/2024 tanggal 19 Februari 2024, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Desa Deme Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua mendapatkan anggaran desa sebelum terjadinya perubahan sejumlah Rp. 1.618.422.869,- (satu Milyar enam ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah), namun setelah perubahan menjadi sejumlah Rp. 1.623.760.634,- (satu Milyar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) dengan rincian anggaran DD Dana Desa sejumlah Rp. 967.495.000,- (sembilan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), sedangkan ADD (Alokasi Dana Desa) sejumlah Rp. 645.490.931,- (enam ratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) sejumlah Rp. 10.774.703,- (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) sehingga total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Deme Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp. 1.623.760.634,- (satu Milyar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa terjadinya perubahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Deme Tahun Anggaran 2022 tersebut dikarenakan

Halaman 7 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada beberapa Kegiatan yang tidak terlaksana dan ada beberapa anggaran yang tidak dapat terserap atau tidak terealisasi serta realisasi dana SiLPA TA. 2021 yang dibawah dan dimasukkan kedalam APBDes Tahun 2022 juga yang belum dilaksanakan, sehingga dilakukan perubahan anggaran;

- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Deme Tahun Anggaran 2022 tersebut diperuntukkan untuk Kegiatan, yaitu :

a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
- Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, honor PKPKD dan PPKD);
- Penyediaan Tunjangan BPD;
- Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, makan minum, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam);
- Penyediaan intensif/Operasional RT/RW;
- Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;
- Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih);
- Tata Praja Pemerintah, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler);
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll);
- Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan;
- Sub Bidang Pertanahan
 - Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

- Sub Bidang Pendidikan
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga;
- Sub Bidang Kesehatan

Halaman 8 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB dsb);
- Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif);
- Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll);
- Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
- Sub Bidang Kawasan Pemukiman
 - Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layah Huni GAKIN)
 - Pemeliharaan Sumber Air bersih Milik Desa (Mata Air, Penampungan Air, Sumur Bor dll)
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)
- Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll);
- c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
 - Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - Pembinaan PKK
- d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
 - Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan);
 - Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) (kesiapan menghadapi bencana);
 - Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
 - Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
- e) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.
 - Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - Penanggulangan Bencana;
 - Sub Bidang Keadaan Mendesak

Halaman 9 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Penanganan Keadaan Mendesak;
- Bahwa struktur Organisasi Desa Deme TA. 2022 adalah sebagai berikut:
 - Kepala Desa : LUKAS KITU GADJA
 - Sekretaris Desa : MURTI SARI DEWI REKE WAHI
 - Kepala Seksi Pemerintahan : HERMANUS LEBA
 - Kepala Seksi Kesejahteraan: HAE WADU
 - Kepala Urusan Perencanaan: JEMI OKTOVIANUS DINI
 - Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum : RAFANDI JEVERSON ROBO
 - Kepala Urusan Keuangan /Bendahara: ELISABET FRANSISKA POLU
- Bahwa Terdakwa ELISABET FRANSISKA POLU sebagai Bendahara dan/atau Kaur Keuangan di Desa Deme pada tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Deme Nomor : 29/KEP/DD/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Desa Deme Nomor : 14/KEP/DD/IV/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Deme pada Desa Deme, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa alur proses/mechanisme yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa Deme untuk mengajukan pencairan dana/anggaran desa adalah awalnya untuk pencairan tahap I dari pihak Desa dalam hal ini Kepala Desa, Bendahara Desa dan/atau Sekretaris Desa mengajukan pencairan kepada pihak Kecamatan dengan melampirkan dokumen-dokumen pengajuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Desa mengenai APBDes, lalu dari pihak Kecamatan dalam hal ini Kepala Seksi (Kasi) atau staf dari bidang Pemberdayaan Desa melakukan pemeriksaan/verifikasi terhadap dokumen pengajuan tersebut, lalu jika dokumen tersebut sudah lengkap, kemudian Camat dapat mengeluarkan Surat Pengantar yang ditujukan kepada Bupati Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Kemudian setelah diterima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam hal ini Bidang Pemerintahan Pemberdayaan Desa, selanjutnya Kepala Bidang Pemerintahan Pemberdayaan Desa dibantu oleh stafnya memeriksa kembali atau memverifikasi kembali dokumen-dokumen yang dibawa dari desa

Halaman 10 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



tersebut yang sebelumnya juga telah diperiksa atau diverifikasi oleh pihak Kecamatan, yang mana selanjutnya ketika dokumen tersebut dinyatakan lengkap, maka Kepala Dinas PMD dapat mengeluarkan Surat Pengantar untuk Desa dapat melakukan pencairan dana/anggaran desa di Bank, kemudian Kepala Desa dan Bendahara membawa rekomendasi tersebut untuk dilakukan pencairan ke Bank BRI Sabu Raijua;

- Bahwa Terdakwa mengelola anggaran/keuangan di Desa Deme pada tahun 2021 dan tahun 2022 dilakukan dengan cara Terdakwa melakukan penarikan atau pencairan ke Bank BRI bersama dengan saksi LUKAS KITU GADJA selaku Kepala Desa Deme, lalu kemudian dana yang telah dicairkan tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa, jika ada pelaksanaan Kegiatan baru dana tersebut Terdakwa keluarkan atau Terdakwa berikan/bayarkan kepada pelaksana dari Kegiatan tersebut dan terhadap setiap dana yang Terdakwa berikan/bayarkan kepada pelaksana Kegiatan tersebut Terdakwa berikan ketika Keegiatannya baru akan dilaksanakan, namun ada beberapa juga pembayaran yang Terdakwa berikan setelah Kegiatan itu dilaksanakan, dan jika ada Kegiatan yang tidak terlaksana, dana tersebut masih Terdakwa simpan di rumah dan masih dalam penguasaan Terdakwa sebagai Bendahara/Kaur Keuangan Desa Deme pada saat itu;
- Bahwa terdapat Kegiatan oleh Pemerintah Desa Deme TA. 2021 yang tidak terlaksana/terrealisasi sehingga anggaran untuk Kegiatan tersebut tidak terpakai yang kemudian menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2021 yang terdiri dari :
 - o Dana Desa senilai Rp. 90.323.320,- (sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
 - Pemeliharaan sambungan air bersih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Bantuan langsung tunai yang waktu itu penerimanya meninggal dunia sehingga tidak disalurkan senilai Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah);
 - Kegiatan pelatihan kader posyandu (sisa belanja biaya materai) Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- Edukasi dan sosialisasi pencegahan dan penanganan covid-19 (Kegiatan tidak dilaksanakan) senilai Rp. 14.765.320,- (empat belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- Honor tim satgas covid-19 karena waktu itu dibayarkan berdasarkan kehadiran sehingga tersisa anggaran senilai Rp. 16.558.000,- (enam belas juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
 - Alokasi Dana Desa senilai Rp. 3.910.000,- (tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)
 - Pengadaan alat motor Dinas kepala desa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Operasional BPD senilai Rp. 3.610.000,- (tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Sehingga total dana SiLPA Desa Deme TA. 2021 tersebut adalah sejumlah Rp. 94.233.320,- (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

- Bahwa anggaran desa yang menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) pada Desa Deme tahun anggaran 2021 tersebut diatas seharusnya disetorkan kembali pada akhir tahun atau selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2021, namun dana SiLPA Desa Deme TA 2021 sejumlah Rp. 94.233.320,- (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) tersebut tidak disetorkan kembali ke rekening desa oleh Terdakwa namun digunakan oleh Terdakwa untuk membiayai keperluan dan/atau kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2022 Kepala Desa Deme yaitu saksi LUKAS KITU GADJA dan Terdakwa ELISABET FRANSISKA POLU sebagai Bendahara Desa Deme melakukan pencairan Dana Desa tahap I sejumlah Rp. 231.478.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), kemudian setelah dana tersebut berhasil dicairkan Terdakwa mengambil sebagian dari anggaran tersebut sejumlah Rp. 94.233.320,- (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) untuk menutupi dana SiLPA

Halaman 12 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- TA. 2021 yang belum Terdakwa setorkan kembali kemudian Terdakwa melakukan penyetoran dana SiLPA Desa Deme TA. 2021 ke rekening kas desa pada tanggal 23 Juni 2022 dengan menggunakan sebagian uang pencairan dana desa tahap I tahun 2022 untuk mengganti dana SiLPA tahun 2021 yang telah Terdakwa gunakan secara pribadi, lalu pada tanggal 27 Juni 2022 Terdakwa bersama dengan saksi LUKAS KITU GADJA kembali melakukan penarikan anggaran yakni anggaran BLT (bantuan langsung tunai) sejumlah Rp. 97.200.000,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan sekaligus Terdakwa melakukan penarikan Dana Desa sejumlah Rp. 94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah) yang mana penarikan dana desa ini digunakan untuk menutup kembali anggaran pencairan dana desa tahap I yang sudah Terdakwa ambil sebagian maka seolah-olah realisasi anggaran Dana Desa tahap I masih utuh untuk selanjutnya dilakukan realisasi Kegiatan;
- Bahwa pada tahun anggaran 2022 terdapat Kegiatan oleh Pemerintah Desa Deme yang tidak terlaksana/terrealisasi kembali sehingga anggaran untuk Kegiatan tersebut tidak terpakai yang kemudian menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) yang terdiri dari :
 - o Kegiatan Sosialisasi dan Pencegahan Covid 19 dengan jumlah besaran anggaran awal sejumlah Rp. 77.399.600,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), yang hanya terealisasi anggarannya sejumlah Rp. 17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Kegiatan pembelian masker, sehingga terdapat sisa anggaran sejumlah Rp. 59.649.600,- (lima puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang dibawa ke anggaran perubahan untuk penambahan Kegiatan, diantaranya :
 - Kegiatan Pelatihan Kader Kesehatan namun tidak terlaksana dan anggaran juga tidak terealisasi sejumlah Rp. 9.151.800,- (sembilan juta seratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
 - Kegiatan Pelatihan Pengolahan Pasca Panen namun tidak terlaksana dan anggaran juga tidak terealisasi sejumlah Rp. 25.323.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah); dan

Halaman 13 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga sejumlah Rp. 34.474.800,- (tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah), sehingga untuk Kegiatan tersebut yang semula anggarannya sejumlah Rp. 52.823.320,- (lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) menjadi sejumlah Rp. 87.298.120,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah) namun yang hanya terealisasi hanya sejumlah Rp. 76.550.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 10.748.120,- (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah).
- Kegiatan Pengadaan Bibit Ayam Broiler tidak terlaksana dan anggaran yang tidak terealisasi sejumlah Rp. 38.005.000,- (tiga puluh delapan juta lima ribu rupiah);
- Kegiatan Pengadaan Laptop tidak terlaksana dan anggaran yang tidak terealisasi sejumlah Rp. 8.198.000,- (delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Kegiatan Pengadaan Baliho SPJ dengan jumlah besaran anggaran sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun yang terealisasi hanya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga terdapat sisa anggaran sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Sehingga keseluruhan total dana SiLPA atau anggaran yang tidak terealisasi pada tahun 2022 di Desa Deme sejumlah Rp. 91.925.920,- (sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

- Bahwa dana SiLPA Desa Deme TA. 2022 sejumlah Rp. 91.925.920,- (sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) tersebut juga tidak disetorkan kembali ke rekening kas Desa Deme oleh Terdakwa selaku Bendahara Desa Deme namun digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan audit oleh tim Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua terhadap Pemerintah Desa Deme pada sekitar

Halaman 14 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus tahun 2023 yang mana diketahui bahwa dana SILPA Desa Deme TA. 2022 belum disetorkan oleh Terdakwa selaku bendahara Desa Deme kemudian Terdakwa melakukan penyetoran dana SILPA TA. 2022 tersebut ke rekening kas desa deme pada tanggal 27 September 2023 namun hanya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari keseluruhan dana SILPA TA. 2022 sejumlah Rp. 91.925.920,- (sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dan sisanya tidak disetorkan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada TA. 2022 Desa Deme terdapat pajak yang telah dipungut namun belum disetor oleh Terdakwa senilai Rp. 15.259.002,- (lima belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua rupiah) yang terdiri dari :
 - o Pajak Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa senilai Rp. 10.759.002,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua rupiah) meliputi:
 - a. Pajak pertambahan nilai (PPN) atas belanja bahan toko PMT Bayi dan Balita senilai Rp. 756.470,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
 - b. PPN atas belanja alat dan bahan untuk keperluan sambungan air bersihke rumah tangga senilai Rp. 6.297.574,- (enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);
 - c. PPN atas belanja daun pintu Panil 80 x 200 cm senilai Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - d. PPN atas belanja daun jendela bingkai kaca 5 mm ukuran 40 140 cm senilai Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah);
 - e. Pajak Penghasilan (PPH 22) atas belanja air bersih senilai Rp. 382.818,- (tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah)
 - f. PPH 22 atas belanja air bersih senilai Rp. 142.500,- (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - g. PPH 22 atas belanja bibit hortikultura senilai Rp. 819.640,- (delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus empat puluh rupiah);

Halaman 15 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pajak Kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) meliputi :
 - a. Pajak Penghasilan (PPh 21) atas insentif ketua RT 1 s.d ketua RT 20 senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Pajak Penghasilan (PPh 21) atas insentif ketua RT 1 s.d ketua RT 20 senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- o Dokumen pendukung Laporan Pertanggungjawaban TA. 2022 yang tidak valid senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yaitu Perjalanan Dinas dalam desa Ketua PKK Desa Deme senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :
 1. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu :
 - 1) Asas Transparan;
 - 2) Asas Akuntabel;
 - 3) Asas Partisipatif;
 - 4) Dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran;Bahwa Terdakwa tidak membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kegiatan.
 2. Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

Kaur Keuangan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas :

 - 1) Menyusun RAK Desa; dan
 - 2) Melakukan Penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
 3. Pasal 40 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 berbunyi “keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan”.

Halaman 16 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



4. Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa :
 - (4) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa;
 - (5) Pengaturan jumlah uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Pasal 51 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu “Kaur dan Kasi pelaksana Kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
6. Pasal 54 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa “Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana Kegiatan anggaran wajib mengembalikann dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa”
7. Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu “Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksana Kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Kegiatan selesai”
8. Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, berbunyi :
 - 1) Penatausahaan Keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan;
 - 2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum;
 - 3) Pencatatan dalam buku kas umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ditutup setiap akhir bulan.
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan :

Halaman 17 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- 1) Pasal 1 butir 14, menyebutkan Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Negara/Daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Negara/Daerah.
 - 2) Pasal 1 butir 18, menyebutkan Bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara/Daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada Kantor Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah.
 - 3) Pasal 21 Ayat (5), menyebutkan bahwa Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
 - 4) Pasal 1 butir 22, menyebutkan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
10. Pasal 8 Ayat (4) huruf a, b, c dan huruf f Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 15 Juni 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 6 ayat (2) a, b, c dan huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa:
- Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan anggaran Kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. Mengendalikan Kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan Kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
11. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 15 Juni 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

Halaman 18 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tanggal 11 April 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa :

Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan, mempunyai tugas:

- a. Menyusun RAK Desa; dan
- b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung- jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

12. Pasal 29 ayat (2) Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 15 Juni 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa:

SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja dan sisa dana Kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

13. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan tidak menyetorkan SiLPA Desa Deme TA 2021 dan TA 2022 ke rekening Desa Deme melanggar Pasal 60 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang menjadi rujukan dalam Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 72, yaitu :

- 1) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, digunakan untuk :
 - Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; dan
 - Mendanai Kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- 2) SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampuan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai Kegiatan-Kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan;

Halaman 19 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) SiLPA yang digunakan untuk mendanai Kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perhitungan rill dari anggaran dan Kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya;
 - 4) Kaur dan/atau Kasi pelaksana Kegiatan anggaran mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui kepala desa menjadi DPAL untuk mendanai Kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - 5) Kaur dan/atau Kasi pelaksana Kegiatan anggaran dalam mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan Kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan;
 - 6) Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa Kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL;
 - 7) DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian Kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.
14. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan tidak menyetorkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA. 2021 dan TA. 2022 Desa Deme dan tidak menyetor pajak yang telah dipungut namun belum disetor ke rekening kas desa sejumlah total Rp. 196.518.242,- (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) melanggar Pasal 1 Ayat 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
15. Bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA. 2021 dan TA. 2022 Desa Deme dan pajak yang telah dipungut namun belum disetor ke rekening kas desa sejumlah total Rp. 196.518.242,- (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) dan tidak menyetorkannya melanggar Pasal 56 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang

Halaman 20 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi “kaur keuangan dapat menyimpan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa dengan jumlah paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).”;

16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memperkaya diri sendiri sebagaimana uraian perbuatan tersebut diatas mengakibatkan Keuangan Negara/Daerah mengalami kerugian Keuangan Negara/Daerah berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Terhadap Penyelewengan dan Penyalahgunaan Keuangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Deme Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 Nomor : 700/04/INSPEK-SR/LHA.K.PKKN/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 dengan total Kerugian Negara yang menjadi tanggungjawab Bendahara Desa Deme yaitu Terdakwa ELISABET FRANSISKA POLU sejumlah Rp. 196.518.242,- (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa ELISABET FRANSISKA POLU, selaku sebagai Bendahara dan/atau Kaur Keuangan di Desa Deme pada tahun 2022 adalah Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Deme Nomor : 29/KEP/DD/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Desa Deme Nomor : 14/KEP/DD/IV/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Deme pada Desa Deme, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada Tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kantor Desa Deme, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46

Halaman 21 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp. 196.518.242,- (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Perhitungan Kerugian Negara/Daerah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 700/04/INSPEK-SR/LHA.K.PKKN/II/2024 tanggal 19 Februari 2024, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Desa Deme Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua mendapatkan anggaran desa sebelum terjadinya perubahan sejumlah Rp. 1.618.422.869,- (satu Milyar enam ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah), namun setelah perubahan menjadi sejumlah Rp. 1.623.760.634,- (satu Milyar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) dengan rincian anggaran DD Dana Desa sejumlah Rp. 967.495.000,- (sembilan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), sedangkan ADD (Alokasi Dana Desa) sejumlah Rp. 645.490.931,- (enam ratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) sejumlah Rp. 10.774.703,- (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) sehingga total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Deme Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp. 1.623.760.634,- (satu Milyar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa terjadinya perubahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Deme Tahun Anggaran 2022 tersebut dikarenakan ada beberapa Kegiatan yang tidak terlaksana dan ada beberapa anggaran yang tidak dapat terserap atau tidak terealisasi serta realisasi dana SiLPA TA. 2021 yang dibawah dan dimasukkan kedalam APBDes

Halaman 22 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 juga yang belum dilaksanakan, sehingga dilakukan perubahan anggaran;

- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Deme Tahun Anggaran 2022 tersebut diperuntukkan untuk Kegiatan, yaitu :

a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
- Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, honor PKPKD dan PPKD);
- Penyediaan Tunjangan BPD;
- Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, makan minum, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam);
- Penyediaan intensif/Operasional RT/RW;
- Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;
- Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih);
- Tata Praja Pemerintah, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler);
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll);
- Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan;
- Sub Bidang Pertanahan
 - Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

- Sub Bidang Pendidikan
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga;
- Sub Bidang Kesehatan
 - Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB dsb);
 - Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif);

Halaman 23 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll);
- Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
- Sub Bidang Kawasan Pemukiman
 - Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layah Huni GAKIN)
 - Pemeliharaan Sumber Air bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)
- Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll);
- c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
 - Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - Pembinaan PKK
- d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
 - Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan);
 - Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) (kesiapan menghadapi bencana)
 - Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
 - Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
- e) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.
 - Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - Penanggulangan Bencana;
 - Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - Penanganan Keadaan Mendesak;
- Bahwa struktur Organisasi Desa Deme TA. 2022 adalah sebagai berikut:
 - Kepala Desa : LUKAS KITU GADJA

Halaman 24 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris Desa :MURTI SARI DEWI
REKE WAHI
- Kepala Seksi Pemerintahan : HERMANUS LEBA
- Kepala Seksi Kesejahteraan : HAE WADU
- Kepala Urusan Perencanaan :JEMI OKTOVIANUS DINI
- Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum :RAFANDI JEVERSON
ROBO
- Kepala Urusan Keuangan /Bendahara : ELISABET FRANSISKA
POLU

- Bahwa Terdakwa ELISABET FRANSISKA POLU sebagai Bendahara dan/atau Kaur Keuangan di Desa Deme pada tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Deme Nomor : 29/KEP/DD/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Desa Deme Nomor : 14/KEP/DD/IV/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Deme pada Desa Deme, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa alur proses/mekanisme yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa Deme untuk mengajukan pencairan dana/anggaran desa adalah awalnya untuk pencairan tahap I dari pihak Desa dalam hal ini Kepala Desa, Bendahara Desa dan/atau Sekretaris Desa mengajukan pencairan kepada pihak Kecamatan dengan melampirkan dokumen-dokumen pengajuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Desa mengenai APBDes, lalu dari pihak Kecamatan dalam hal ini Kepala Seksi (Kasi) atau staf dari bidang Pemberdayaan Desa melakukan pemeriksaan/verifikasi terhadap dokumen pengajuan tersebut, lalu jika dokumen tersebut sudah lengkap, kemudian Camat dapat mengeluarkan Surat Pengantar yang ditujukan kepada Bupati Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Kemudian setelah diterima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam hal ini Bidang Pemerintahan Pemberdayaan Desa, selanjutnya Kepala Bidang Pemerintahan Pemberdayaan Desa dibantu oleh stafnya memeriksa kembali atau memverifikasi kembali dokumen-dokumen yang dibawa dari desa tersebut yang sebelumnya juga telah diperiksa atau diverifikasi oleh pihak Kecamatan, yang mana selanjutnya ketika dokumen tersebut dinyatakan

Halaman 25 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengkap, maka Kepala Dinas PMD dapat mengeluarkan Surat Pengantar untuk Desa dapat melakukan pencairan dana/anggaran desa di Bank, kemudian Kepala Desa dan Bendahara membawa rekomendasi tersebut untuk dilakukan pencairan ke Bank BRI Sabu Raijua;

- Bahwa Terdakwa mengelola anggaran/keuangan di Desa Deme pada tahun 2021 dan tahun 2022 dilakukan dengan cara Terdakwa melakukan penarikan atau pencairan ke Bank BRI bersama dengan saksi LUKAS KITU GADJA selaku Kepala Desa Deme, lalu kemudian dana yang telah dicairkan tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa, jika ada pelaksanaan Kegiatan baru dana tersebut Terdakwa keluarkan atau Terdakwa berikan/bayarkan kepada pelaksana dari Kegiatan tersebut dan terhadap setiap dana yang Terdakwa berikan/bayarkan kepada pelaksana Kegiatan tersebut Terdakwa berikan ketika Kegiatannya baru akan dilaksanakan, namun ada beberapa juga pembayaran yang Terdakwa berikan setelah Kegiatan itu dilaksanakan, dan jika ada Kegiatan yang tidak terlaksana, dana tersebut masih Terdakwa simpan di rumah dan masih dalam penguasaan Terdakwa sebagai Bendahara/Kaur Keuangan Desa Deme pada saat itu;
- Bahwa terdapat Kegiatan oleh Pemerintah Desa Deme TA. 2021 yang tidak terlaksana/terrealisasi sehingga anggaran untuk Kegiatan tersebut tidak terpakai yang kemudian menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2021 yang terdiri dari :
 - o Dana Desa senilai Rp. 90.323.320,- (sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
 - Pemeliharaan sambungan air bersih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Bantuan langsung tunai yang waktu itu penerimanya meninggal dunia sehingga tidak disalurkan senilai Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah);
 - Kegiatan pelatihan kader posyandu (sisa belanja biaya materai) Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Edukasi dan sosialisasi pencegahan dan penanganan covid-19 (Kegiatan tidak dilaksanakan) senilai Rp. 14.765.320,- (empat

Halaman 26 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

- Honor tim satgas covid-19 karena waktu itu dibayarkan berdasarkan kehadiran sehingga tersisa anggaran senilai Rp. 16.558.000,- (enam belas juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Alokasi Dana Desa senilai Rp. 3.910.000,- (tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)
 - Pengadaan alat motor Dinas kepala desa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Operasional BPD senilai Rp. 3.610.000,- (tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Sehingga total dana SiLPA Desa Deme TA. 2021 tersebut adalah sejumlah Rp. 94.233.320,- (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

- Bahwa anggaran desa yang menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) pada Desa Deme tahun anggaran 2021 tersebut diatas seharusnya disetorkan kembali pada akhir tahun atau selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2021, namun dana SiLPA Desa Deme TA 2021 sejumlah Rp. 94.233.320,- (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) tersebut tidak disetorkan kembali oleh Terdakwa dan digunakan oleh Terdakwa untuk membiayai keperluan dan/atau kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2022 Kepala Desa Deme yaitu saksi LUKAS KITU GADJA dan Terdakwa ELISABET FRANSISKA POLU sebagai Bendahara Desa Deme melakukan pencairan Dana Desa tahap I sejumlah Rp. 231.478.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), kemudian setelah dana tersebut berhasil dicairkan Terdakwa mengambil sebagian dari anggaran tersebut sejumlah Rp. 94.233.320,- (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) untuk menutupi dana SiLPA TA. 2021 yang belum Terdakwa setorkan kembali kemudian Terdakwa melakukan penyetoran dana SiLPA Desa Deme TA. 2021 ke rekening

Halaman 27 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



kas desa pada tanggal 23 Juni 2022 dengan menggunakan sebagian uang pencairan dana desa tahap I tahun 2022 untuk mengganti dana SILPA tahun 2021 yang telah Terdakwa gunakan secara pribadi, lalu pada tanggal 27 Juni 2022 Terdakwa bersama dengan saksi LUKAS KITU GADJA kembali melakukan penarikan anggaran yakni anggaran BLT (bantuan langsung tunai) sejumlah Rp. 97.200.000,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan sekaligus Terdakwa melakukan penarikan Dana Desa sejumlah Rp. 94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah) yang mana penarikan dana desa ini digunakan untuk menutup kembali anggaran pencairan dana desa tahap I yang sudah Terdakwa ambil sebagian maka seolah-olah realisasi anggaran Dana Desa tahap I masih utuh untuk selanjutnya dilakukan realisasi Kegiatan;

- Bahwa pada tahun anggaran 2022 terdapat Kegiatan oleh Pemerintah Desa Deme yang tidak terlaksana/terrealisasi kembali sehingga anggaran untuk Kegiatan tersebut tidak terpakai yang kemudian menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) yang terdiri dari :

- o Kegiatan Sosialisasi dan Pencegahan Covid 19 dengan jumlah besaran anggaran awal sejumlah Rp. 77.399.600,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), yang hanya terealisasi anggarannya sejumlah Rp. 17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Kegiatan pembelian masker, sehingga terdapat sisa anggaran sejumlah Rp. 59.649.600,- (lima puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang dibawa ke anggaran perubahan untuk penambahan Kegiatan, diantaranya :
 - Kegiatan Pelatihan Kader Kesehatan namun tidak terlaksana dan anggaran juga tidak terealisasi sejumlah Rp. 9.151.800,- (sembilan juta seratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
 - Kegiatan Pelatihan Pengolahan Pasca Panen namun tidak terlaksana dan anggaran juga tidak terealisasi sejumlah Rp. 25.323.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah); dan
 - Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga sejumlah Rp. 34.474.800,- (tiga puluh

Halaman 28 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah), sehingga untuk Kegiatan tersebut yang semula anggarannya sejumlah Rp. 52.823.320,- (lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) menjadi sejumlah Rp. 87.298.120,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah) namun yang hanya terealisasi hanya sejumlah Rp. 76.550.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 10.748.120,- (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah).

- o Kegiatan Pengadaan Bibit Ayam Broiler tidak terlaksana dan anggaran yang tidak terealisasi sejumlah Rp. 38.005.000,- (tiga puluh delapan juta lima ribu rupiah);
- o Kegiatan Pengadaan Laptop tidak terlaksana dan anggaran yang tidak terealisasi sejumlah Rp. 8.198.000,- (delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- o Kegiatan Pengadaan Baliho SPJ dengan jumlah besaran anggaran sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun yang terealisasi hanya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga terdapat sisa anggaran sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Sehingga keseluruhan total dana SiLPA atau anggaran yang tidak terealisasi pada tahun 2022 di Desa Deme sejumlah Rp. 91.925.920,- (sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

- Bahwa dana SiLPA Desa Deme TA. 2022 sejumlah Rp. 91.925.920,- (sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) tersebut juga tidak disetorkan kembali ke rekening kas desa deme oleh Terdakwa selaku Bendahara Desa Deme dan digunakan kembali untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan audit oleh tim Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua terhadap Pemerintah Desa Deme pada sekitar bulan Agustus tahun 2023 yang mana diketahui bahwa dana SILPA Desa Deme TA. 2022 belum disetorkan oleh Terdakwa selaku bendahara Desa

Halaman 29 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deme kemudian Terdakwa melakukan penyetoran dana SILPA TA. 2022 tersebut ke rekening kas desa deme pada tanggal 27 September 2023 namun hanya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari keseluruhan dana SILPA TA. 2022 sejumlah Rp. 91.925.920,- (sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dan sisanya tidak disetorkan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada TA. 2022 Desa Deme terdapat pajak yang telah dipungut namun belum disetor oleh Terdakwa senilai Rp. 15.259.002,- (lima belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua rupiah) yang terdiri dari :

- o Pajak Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa senilai Rp. 10.759.002,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua rupiah) meliputi:
 - a. Pajak pertambahan nilai (PPN) atas belanja bahan toko PMT Bayi dan Balita senilai Rp. 756.470,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah)
 - b. PPN atas belanja alat dan bahan untuk keperluan sambungan air bersih ke rumah tangga senilai Rp. 6.297.574,- (enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah)
 - c. PPN atas belanja daun pintu Panil 80 x 200 cm senilai Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
 - d. PPN atas belanja daun jendela bingkai kaca 5 mm ukuran 40 140 cm senilai Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah)
 - e. Pajak Penghasilan (PPH 22) atas belanja air bersih senilai Rp. 382.818,- (tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah)
 - f. PPH 22 atas belanja air bersih senilai Rp. 142.500,- (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)
 - g. PPH 22 atas belanja bibit hortikultura senilai Rp. 819.640,- (delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus empat puluh rupiah)
- o Pajak Kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) meliputi :

Halaman 30 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- a. Pajak Penghasilan (PPH 21) atas insentif ketua RT 1 s.d ketua RT 20 senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - b. Pajak Penghasilan (PPH 21) atas insentif ketua RT 1 s.d ketua RT 20 senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - o Dokumen pendukung Laporan Pertanggungjawaban TA. 2022 yang tidak valid senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yaitu Perjalanan Dinas dalam desa Ketua PKK Desa Deme senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :
1. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu :
 - 1) Asas Transparan;
 - 2) Asas Akuntabel;
 - 3) Asas Partisipatif;
 - 4) Dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran;Bahwa Terdakwa tidak membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kegiatan.
 2. Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

Kaur Keuangan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas :

 - 1) Menyusun RAK Desa; dan
 - 2) Melakukan Penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
 3. Pasal 40 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 berbunyi “keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan”.



4. Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa :
 - (4) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa;
 - (5) Pengaturan jumlah uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa
5. Pasal 51 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu “Kaur dan Kasi pelaksana Kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
6. Pasal 54 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa “Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana Kegiatan anggaran wajib mengembalikann dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa”
7. Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu “Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksana Kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Kegiatan selesai”
8. Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, berbunyi :
 - 1) Penatausahaan Keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan;
 - 2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum;
 - 3) Pencatatan dalam buku kas umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ditutup setiap akhir bulan.
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan :

Halaman 32 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- 1) Pasal 1 butir 14, menyebutkan Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Negara/Daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Negara/Daerah.
 - 2) Pasal 1 butir 18, menyebutkan Bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara/Daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada Kantor Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah.
 - 3) Pasal 21 Ayat (5), menyebutkan bahwa Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
 - 4) Pasal 1 butir 22, menyebutkan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
10. Pasal 8 Ayat (4) huruf a, b, c dan huruf f Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 15 Juni 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 6 ayat (2) a, b, c dan huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa:
- Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan anggaran Kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. Mengendalikan Kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan Kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
11. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 15 Juni 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

Halaman 33 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tanggal 11 April 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa :

Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan, mempunyai tugas:

- a. Menyusun RAK Desa; dan
- b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung- jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

12. Pasal 29 ayat (2) Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 15 Juni 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa:

SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja dan sisa dana Kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

13. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan tidak menyetorkan SiLPA Desa Deme TA 2021 dan TA 2022 ke rekening Desa Deme melanggar Pasal 60 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang menjadi rujukan dalam Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 72, yaitu :

- 1) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, digunakan untuk :
 - Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; dan
 - Mendanai Kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- 2) SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampuan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai Kegiatan-Kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan;

Halaman 34 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- 3) SiLPA yang digunakan untuk mendanai Kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perhitungan rill dari anggaran dan Kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya;
 - 4) Kaur dan/atau Kasi pelaksana Kegiatan anggaran mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui kepala desa menjadi DPAL untuk mendanai Kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - 5) Kaur dan/atau Kasi pelaksana Kegiatan anggaran dalam mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan Kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan;
 - 6) Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa Kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL;
 - 7) DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian Kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.
14. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan tidak menyetorkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA. 2021 dan TA. 2022 Desa Deme dan tidak menyetor pajak yang telah dipungut namun belum disetor ke rekening kas desa sejumlah total Rp. 196.518.242,- (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) melanggar Pasal 1 Ayat 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
15. Bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA. 2021 dan TA. 2022 Desa Deme dan pajak yang telah dipungut namun belum disetor ke rekening kas desa sejumlah total Rp. 196.518.242,- (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) dan tidak menyetorkannya melanggar Pasal 56 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang

Halaman 35 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



berbunyi “kaur keuangan dapat menyimpan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa dengan jumlah paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).”;

16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut mengakibatkan Keuangan Negara/Daerah mengalami kerugian Keuangan Negara/Daerah berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Terhadap Penyelewengan dan Penyalahgunaan Keuangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Deme Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 Nomor : 700/04/INSPEK-SR/LHA.K.PKKN/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 dengan total Kerugian Negara yang menjadi tanggungjawab Bendahara Desa Deme yaitu Terdakwa ELISABET FRANSISKA POLU sejumlah Rp. 196.518.242,- (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa ELISABET FRANSISKA POLU, selaku sebagai Bendahara dan/atau Kaur Keuangan di Desa Deme pada tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Deme Nomor : 29/KEP/DD/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Desa Deme Nomor : 14/KEP/DD/IV/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Deme pada Desa Deme, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada Tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kantor Desa Deme, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 36 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu yakni Terdakwa ELISABET FRANSISKA POLU adalah Bendahara dan/atau Kaur Keuangan di Desa Deme pada tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Deme Nomor : 29/KEP/DD/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Desa Deme Nomor : 14/KEP/DD/IV/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Deme pada Desa Deme, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu pada kurun waktu tahun 2022 Terdakwa ELISABET FRANSISKA POLU sebagai Bendahara Desa Deme tidak menyetorkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA. 2021 dan TA. 2022 Desa Deme dan tidak menyetor pajak yang telah dipungut dan berada dalam penguasaan Terdakwa namun belum disetor ke rekening kas desa namun digunakan untuk membiayai kebutuhan pribadi sehari-hari Terdakwa ELISABET FRANSISKA POLU, melanggar ketentuan dari Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 13 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2022 Desa Deme mendapatkan anggaran sebelum terjadinya perubahan sejumlah Rp. 1.618.422.869,- (satu Milyar enam ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah), namun setelah perubahan menjadi sejumlah Rp. 1.623.760.634,- (satu Milyar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) dengan rincian anggaran DD Dana Desa sejumlah Rp. 967.495.000,- (sembilan

Halaman 37 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), sedangkan ADD (Alokasi Dana Desa) sejumlah Rp. 645.490.931,- (enam ratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) sejumlah Rp. 10.774.703,- (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tiga rupiah) sehingga total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Deme Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp. 1.623.760.634,- (satu Milyar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);

- Bahwa terjadinya perubahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Deme Tahun Anggaran 2022 tersebut dikarenakan ada beberapa Kegiatan yang tidak terlaksana dan ada beberapa anggaran yang tidak dapat terserap atau tidak terealisasi serta realisasi dana SiLPA TA. 2021 juga yang dimasukkan kedalam APBDes Tahun 2022 juga yang belum dilaksanakan, sehingga dilakukan perubahan anggaran;
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Deme Tahun Anggaran 2022 tersebut diperuntukkan untuk Kegiatan, yaitu :
 - a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
 - Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, honor PKPKD dan PPKD);
 - Penyediaan Tunjangan BPD;
 - Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, makan minum, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam);
 - Penyediaan intensif/Operasional RT/RW;
 - Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;
 - Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih);
 - Tata Praja Pemerintah, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
 - Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler);

Halaman 38 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll);
- Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan;
- Sub Bidang Pertanahan
 - Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
 - Sub Bidang Pendidikan
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga;
 - Sub Bidang Kesehatan
 - Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB dsb);
 - Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif);
 - Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll);
 - Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
 - Sub Bidang Kawasan Pemukiman
 - Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layah Huni GAKIN)
 - Pemeliharaan Sumber Air bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)
 - Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll);
- c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
 - Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - Pembinaan PKK
- d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
 - Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan);

Halaman 39 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) (kesiapan menghadapi bencana)
- Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - o Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
- Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - o Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
- e) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.
 - Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - o Penanggulangan Bencana;
 - Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - o Penanganan Keadaan Mendesak;
- Bahwa struktur Organisasi Desa Deme TA. 2022 adalah sebagai berikut:
 - Kepala Desa : LUKAS KITU GADJA
 - Sekretaris Desa : MURTI SARI DEWI REKE WAHI
 - Kepala Seksi Pemerintahan : HERMANUS LEBA
 - Kepala Seksi Kesejahteraan : HAE WADU
 - Kepala Urusan Perencanaan : JEMI OKTOVIANUS DINI
 - Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum : RAFANDI JEVERSON ROBO
 - Kepala Urusan Keuangan /Bendahara: ELISABET FRANSISKA POLU
- Bahwa Terdakwa ELISABET FRANSISKA POLU sebagai Bendahara dan/atau Kaur Keuangan di Desa Deme pada tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Deme Nomor : 29/KEP/DD/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Desa Deme Nomor : 14/KEP/DD/IV/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Deme pada Desa Deme, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa Terdakwa sebagai bendahara dan/ atau kaur keuangan di Desa Deme pada tahun 2021 dan tahun 2022 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana ketentuan yang berlaku diantaranya adalah sebagai berikut :

Halaman 40 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- o Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - o Melaksanakan anggaran Kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - o Mengendalikan Kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - o Menyusun laporan pelaksanaan Kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
 - o Menyusun RAK Desa; dan
 - o Melakukan Penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
- Bahwa alur proses/mekanisme yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa Deme untuk mengajukan pencairan dana/anggaran desa adalah awalnya untuk pencairan tahap I dari pihak Desa dalam hal ini Kepala Desa, Bendahara Desa dan/atau Sekretaris Desa mengajukan pencairan kepada pihak Kecamatan dengan melampirkan dokumen-dokumen pengajuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Desa mengenai APBDes, lalu dari pihak Kecamatan dalam hal ini Kepala Seksi (Kasi) atau staf dari bidang Pemberdayaan Desa melakukan pemeriksaan/verifikasi terhadap dokumen pengajuan tersebut, lalu jika dokumen tersebut sudah lengkap, kemudian Camat dapat mengeluarkan Surat Pengantar yang ditujukan kepada Bupati Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Kemudian setelah diterima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam hal ini Bidang Pemerintahan Pemberdayaan Desa, selanjutnya Kepala Bidang Pemerintahan Pemberdayaan Desa dibantu oleh stafnya memeriksa kembali atau memverifikasi kembali dokumen-dokumen yang dibawa dari desa tersebut yang sebelumnya juga telah diperiksa atau diverifikasi oleh pihak Kecamatan, yang mana selanjutnya ketika dokumen tersebut dinyatakan lengkap, maka Kepala Dinas PMD dapat mengeluarkan Surat Pengantar untuk Desa dapat melakukan pencairan dana/anggaran desa di Bank, kemudian Kepala Desa dan Bendahara membawa rekomendasi tersebut untuk dilakukan pencairan ke Bank BRI Sabu Raijua;

Halaman 41 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengelola anggaran/keuangan di Desa Deme pada tahun 2021 dan tahun 2022 dilakukan dengan cara Terdakwa melakukan penarikan atau pencairan ke Bank BRI bersama dengan saksi LUKAS KITU GADJA selaku Kepala Desa Deme, lalu kemudian dana yang telah dicairkan tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa, jika ada pelaksanaan Kegiatan baru dana tersebut Terdakwa keluarkan atau Terdakwa berikan/bayarkan kepada pelaksana dari Kegiatan tersebut dan terhadap setiap dana yang Terdakwa berikan/bayarkan kepada pelaksana Kegiatan tersebut Terdakwa berikan ketika Kegiatannya baru akan dilaksanakan, namun ada beberapa juga pembayaran yang Terdakwa berikan setelah Kegiatan itu dilaksanakan, dan jika ada Kegiatan yang tidak terlaksana, dana tersebut masih Terdakwa simpan di rumah dan masih dalam penguasaan Terdakwa sebagai Bendahara/Kaur Keuangan Desa Deme pada saat itu;
- Bahwa terdapat Kegiatan oleh Pemerintah Desa Deme TA. 2021 yang tidak terlaksana/terrealisasi sehingga anggaran untuk Kegiatan tersebut tidak terpakai yang kemudian menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2021 yang terdiri dari :
 - o Dana Desa senilai Rp. 90.323.320,- (sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
 - Pemeliharaan sambungan air bersih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Bantuan langsung tunai yang waktu itu penerimanya meninggal dunia sehingga tidak disalurkan senilai Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah);
 - Kegiatan pelatihan kader posyandu (sisa belanja biaya materi) Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Edukasi dan sosialisasi pencegahan dan penanganan covid-19 (Kegiatan tidak dilaksanakan) senilai Rp. 14.765.320,- (empat belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
 - Honor tim satgas covid-19 karena waktu itu dibayarkan berdasarkan kehadiran sehingga tersisa anggaran senilai Rp.

Halaman 42 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.558.000,- (enam belas juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

- o Alokasi Dana Desa senilai Rp. 3.910.000,- (tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)
 - Pengadaan alat motor Dinas kepala desa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Operasional BPD senilai Rp. 3.610.000,- (tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Sehingga total dana SiLPA Desa Deme TA. 2021 tersebut adalah sejumlah Rp. 94.233.320,- (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

- Bahwa anggaran desa yang menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) pada Desa Deme tahun anggaran 2021 yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut tersebut diatas seharusnya disetorkan kembali pada akhir tahun atau selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2021, namun dana SiLPA Desa Deme TA 2021 sejumlah Rp. 94.233.320,- (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) tersebut tidak disetorkan kembali ke rekening desa oleh Terdakwa namun digunakan oleh Terdakwa untuk membiayai keperluan dan/atau kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2022 Kepala Desa Deme yaitu saksi LUKAS KITU GADJA dan Terdakwa ELISABET FRANSISKA POLU sebagai Bendahara Desa Deme melakukan pencairan Dana Desa tahap I sejumlah Rp. 231.478.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), kemudian setelah dana tersebut berhasil dicairkan Terdakwa mengambil sebagian dari anggaran tersebut sejumlah Rp. 94.233.320,- (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) untuk menutupi dana SiLPA TA. 2021 yang belum Terdakwa setorkan kembali kemudian Terdakwa melakukan penyetoran dana SiLPA Desa Deme TA. 2021 ke rekening kas desa pada tanggal 23 Juni 2022 dengan menggunakan sebagian uang pencairan dana desa tahap I tahun 2022 untuk mengganti dana SiLPA tahun 2021 yang telah Terdakwa gunakan secara pribadi, lalu

Halaman 43 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 Juni 2022 Terdakwa bersama dengan saksi LUKAS KITU GADJA kembali melakukan penarikan anggaran yakni anggaran BLT (bantuan langsung tunai) sejumlah Rp. 97.200.000,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan sekaligus Terdakwa melakukan penarikan Dana Desa sejumlah Rp. 94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah) yang mana penarikan dana desa ini digunakan untuk menutup kembali anggaran pencairan dana desa tahap I yang sudah Terdakwa ambil sebagian maka seolah-olah realisasi anggaran Dana Desa tahap I masih utuh untuk selanjutnya dilakukan realisasi Kegiatan;

- Bahwa pada tahun anggaran 2022 terdapat Kegiatan oleh Pemerintah Desa Deme yang tidak terlaksana/terrealisasi kembali sehingga anggaran untuk Kegiatan tersebut tidak terpakai yang kemudian menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) yang terdiri dari :
 - o Kegiatan Sosialisasi dan Pencegahan Covid 19 dengan jumlah besaran anggaran awal sejumlah Rp. 77.399.600,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), yang hanya terealisasi anggarannya sejumlah Rp. 17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Kegiatan pembelian masker, sehingga terdapat sisa anggaran sejumlah Rp. 59.649.600,- (lima puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang dibawa ke anggaran perubahan untuk penambahan Kegiatan, diantaranya :
 - Kegiatan Pelatihan Kader Kesehatan namun tidak terlaksana dan anggaran juga tidak terealisasi sejumlah Rp. 9.151.800,- (sembilan juta seratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
 - Kegiatan Pelatihan Pengolahan Pasca Panen namun tidak terlaksana dan anggaran juga tidak terealisasi sejumlah Rp. 25.323.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah); dan
 - Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga sejumlah Rp. 34.474.800,- (tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah), sehingga untuk Kegiatan tersebut yang semula anggarannya sejumlah Rp. 52.823.320,- (lima puluh dua juta

Halaman 44 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) menjadi sejumlah Rp. 87.298.120,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah) namun yang hanya terealisasi hanya sejumlah Rp. 76.550.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 10.748.120,- (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah).

- o Kegiatan Pengadaan Bibit Ayam Broiler tidak terlaksana dan anggaran yang tidak terealisasi sejumlah Rp. 38.005.000,- (tiga puluh delapan juta lima ribu rupiah);
- o Kegiatan Pengadaan Laptop tidak terlaksana dan anggaran yang tidak terealisasi sejumlah Rp. 8.198.000,- (delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- o Kegiatan Pengadaan Baliho SPJ dengan jumlah besaran anggaran sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun yang terealisasi hanya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga terdapat sisa anggaran sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Sehingga keseluruhan total dana SiLPA atau anggaran yang tidak terealisasi pada tahun 2022 di Desa Deme sejumlah Rp. 91.925.920,- (sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

- Bahwa dana SiLPA Desa Deme TA. 2022 sejumlah Rp. 91.925.920,- (sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) yang berada dalam penguasaannya tersebut juga tidak disetorkan kembali ke rekening kas desa deme oleh Terdakwa selaku Bendahara Desa Deme dan digunakan kembali untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan audit oleh tim Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua terhadap Pemerintah Desa Deme pada sekitar bulan Agustus tahun 2023 yang mana diketahui bahwa dana SILPA Desa Deme TA. 2022 belum disetorkan oleh Terdakwa selaku bendahara Desa Deme kemudian Terdakwa melakukan penyetoran dana SILPA TA. 2022 tersebut ke rekening kas desa deme pada tanggal 27 September 2023

Halaman 45 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hanya sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari keseluruhan dana SILPA TA. 2022 sejumlah Rp91.925.920,- (sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dan sisanya tidak disetorkan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada TA. 2022 Desa Deme terdapat pajak yang telah dipungut namun belum disetor oleh Terdakwa senilai Rp. 15.259.002,- (lima belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua rupiah) yang terdiri dari :
 - o Pajak Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa senilai Rp. 10.759.002,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua rupiah) meliputi:
 - a. Pajak pertambahan nilai (PPN) atas belanja bahan toko PMT Bayi dan Balita senilai Rp. 756.470,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah)
 - b. PPN atas belanja alat dan bahan untuk keperluan sambungan air bersih ke rumah tangga senilai Rp. 6.297.574,- (enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah)
 - c. PPN atas belanja daun pintu Panil 80 x 200 cm senilai Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
 - d. PPN atas belanja daun jendela bingkai kaca 5 mm ukuran 40 140 cm senilai Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah)
 - e. Pajak Penghasilan (PPh 22) atas belanja air bersih senilai Rp. 382.818,- (tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah)
 - f. PPh 22 atas belanja air bersih senilai Rp. 142.500,- (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)
 - g. PPh 22 atas belanja bibit hortikultura senilai Rp. 819.640,- (delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus empat puluh rupiah)
 - o Pajak Kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) meliputi :
 - a) Pajak Penghasilan (PPh 21) atas insentif ketua RT 1 s.d ketua RT 20 senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 46 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



b) Pajak Penghasilan (PPH 21) atas insentif ketua RT 1 s.d ketua RT 20 senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- o Dokumen pendukung Laporan Pertanggungjawaban TA. 2022 yang tidak valid senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yaitu Perjalanan Dinas dalam desa Ketua PKK Desa Deme senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

- Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu :

- 1) Asas Transparan;
- 2) Asas Akuntabel;
- 3) Asas Partisipatif;
- 4) Dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran;

Bahwa Terdakwa tidak membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kegiatan.

2. Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

Kaur Keuangan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas :

- 1) Menyusun RAK Desa; dan
- 2) Melakukan Penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

3. Pasal 40 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 berbunyi "keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan".

4. Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa :

- (4) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa;

Halaman 47 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- (5) Pengaturan jumlah uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Pasal 51 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu “Kaur dan Kasi pelaksana Kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
6. Pasal 54 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa “Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana Kegiatan anggaran wajib mengembalikann dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa”
7. Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu “Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksana Kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Kegiatan selesai”
8. Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, berbunyi :
- 1) Penatausahaan Keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan;
 - 2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum;
 - 3) Pencatatan dalam buku kas umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ditutup setiap akhir bulan.
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan :
- 1) Pasal 1 butir 14, menyebutkan Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Negara/Daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Negara/Daerah.

Halaman 48 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- 2) Pasal 1 butir 18, menyebutkan Bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara/Daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada Kantor Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah.
 - 3) Pasal 21 Ayat (5), menyebutkan bahwa Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
 - 4) Pasal 1 butir 22, menyebutkan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
10. Pasal 8 Ayat (4) huruf a, b, c dan huruf f Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 15 Juni 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 6 ayat (2) a, b, c dan huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa:
- Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan anggaran Kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. Mengendalikan Kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan Kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
11. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 15 Juni 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa :
- Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan, mempunyai tugas:

Halaman 49 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- a. Menyusun RAK Desa; dan
- b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

12. Pasal 29 ayat (2) Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 15 Juni 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa:

SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja dan sisa dana Kegiatan yang belum selesai atau lanjutan;

13. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan tidak menyetorkan SiLPA Desa Deme TA 2021 dan TA 2022 ke rekening Desa Deme melanggar Pasal 60 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang menjadi rujukan dalam Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 72, yaitu :

1) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, digunakan untuk :

- Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; dan
- Mendanai Kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

2) SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai Kegiatan-Kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan;

3) SiLPA yang digunakan untuk mendanai Kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perhitungan rill dari anggaran dan Kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya;

Halaman 50 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- 4) Kaur dan/atau Kasi pelaksana Kegiatan anggaran mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui kepala desa menjadi DPAL untuk mendanai Kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - 5) Kaur dan/atau Kasi pelaksana Kegiatan anggaran dalam mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan Kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan;
 - 6) Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa Kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL;
 - 7) DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian Kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.
14. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan tidak menyetorkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA. 2021 dan TA. 2022 Desa Deme dan tidak menyetor pajak yang telah dipungut namun belum disetor ke rekening kas desa sejumlah total Rp. 196.518.242,- (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) melanggar Pasal 1 Ayat 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
15. Bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA. 2021 dan TA. 2022 Desa Deme dan pajak yang telah dipungut namun belum disetor ke rekening kas desa sejumlah total Rp. 196.518.242,- (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) dan tidak menyetorkannya melanggar Pasal 56 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang berbunyi “kaur keuangan dapat menyimpan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa dengan jumlah paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).”;

Halaman 51 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menggelapkan uang dana SILPA Desa Deme yang disimpan karena jabatannya sebagaimana uraian perbuatan tersebut diatas mengakibatkan Keuangan Negara/Daerah mengalami kerugian Keuangan Negara/Daerah berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Terhadap Penyelewengan dan Penyalahgunaan Keuangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Deme Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 Nomor : 700/04/INSPEK-SR/LHA.K.PKKN/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 dengan total Kerugian Negara yang menjadi tanggungjawab Bendahara Desa Deme yaitu Terdakwa ELISABET FRANSISKA POLU sejumlah Rp. 196.518.242,- (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lukas Kitu Gadjia dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, ada hubungan pekerjaan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi sebagai kepala Desa Deme sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2026;
 - Bahwa tugas pokok serta fungsi jabatan saksi sebagai kepala Desa Deme adalah:
 - a. Menyelenggarakan pemerintahan desa;
 - b. Memimpin musyawarah desa;
 - c. Bertanggung jawab atas anggaran desa.
 - Bahwa jumlah besaran pagu anggaran Desa Deme, kecamatan Sabu Liae, kabupaten Sabu Raijua pada Ta. 2022 sebelum

Halaman 52 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



terjadinya perubahan sejumlah Rp1.618.422.869,00 (satu Milyar enam ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah), namun setelah perubahan menjadi sejumlah Rp 1.623.760.634,00 (satu Milyar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);

- Bahwa perubahan apb desa Deme tersebut dilakukan pada tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi, namun perkiraan sekitar pada bulan november atau desember awal, yang jelas dilakukan mendekati akhir tahun 2022;
- Bahwa karena ada beberapa Kegiatan yang tidak terlaksana dan ada beberapa anggaran yang tidak dapat terserap atau tidak terealisasi serta realisasi dana SILPA 2021 juga yang dibawa ke apbdes 2022 juga yang belum dilaksanakan, maka dilakukan perubahan anggaran;
- Bahwa Item Kegiatan yang tidak dapat terlaksana pada tahun 2022 diantaranya adalah :
 - a. Kegiatan sosialisasi dan pencegahan covid 19 dengan jumlah besaran anggaran awal sejumlah Rp 77.399.600,00 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), yang hanya terealisasi anggarannya sejumlah Rp17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Kegiatan pembelian masker, sehingga terdapat sisa anggaran sejumlah Rp 59.649.600,00 (lima puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang dibawa ke anggaran perubahan untuk penambahan Kegiatan, diantaranya :
 - a) Kegiatan pelatihan kader kesehatan namun tidak terlaksana dan anggaran juga tidak terealisasi sejumlah Rp 9.151.800,00 (sembilan juta seratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
 - b) Kegiatan pelatihan pengolahan pasca panen namun tidak terlaksana dan anggaran juga tidak terealisasi sejumlah Rp 25.323.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah); dan

Halaman 53 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- c) Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga sejumlah Rp 34.474.800,00 (tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah), sehingga untuk Kegiatan tersebut yang semula anggarannya sejumlah Rp 52.823.320,00 (lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) menjadi sejumlah Rp 87.298.120,00 (delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah) namun yang hanya terealisasi hanya sejumlah Rp 76.550.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp 10.748.120,00 (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah).
- d) Kegiatan pengadaan bibit ayam boller tidak terlaksana dan anggaran yang tidak terealisasi sejumlah Rp 38.005.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ribu rupiah);
- e) Kegiatan pengadaan laptop tidak terlaksana dan anggaran yang tidak terealisasi sejumlah Rp 8.198.000,00 (delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- f) Kegiatan pengadaan ballho spj dengan jumlah besaran anggaran sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun yang terealisasi hanya sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga terdapat sisa anggaran sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

- Bahwa yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan Desa Deme adalah saksi sendiri selaku kepala Desa Deme beserta dengan para kaur dan kasir pengelola Kegiatan;
- Bahwa dana SILPA Desa Deme tahun 2021 sejumlah Rp 94.233.320,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah). Dana SILPA Desa Deme tahun 2021 tersebut masih disimpan secara tunai oleh terdakwa Elisabet Fransiska Poluselaku bendahara Desa Deme dan dana SILPA Desa Deme tahun 2021 tersebut ada digunakan secara pribadi oleh

Halaman 54 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



terdakwa Elisabet Fransiska Polu, karena awalnya pada sekitar awal tahun 2022 saksi pernah mengingatkan/menekankan dan memerintahkan kepada terdakwa Elisabet Fransiska Polu untuk segera menyetor kembali dana SILPA Desa Deme tahun 2021 tersebut ke rekening kas desa lalu terdakwa Elisabet Fransiska Polu hanya menjawab kepada saksi dengan mengatakan “slap bos”, sejak saat itu saksi tidak pernah mengetahuinya lagi apakah dana SILPA Desa Deme tahun 2021 tersebut sudah disetorkan kembali atau belum ke rekening kas Desa Deme;

- Bahwa sekitar pada bulan Januari 2023 saksi pernah meminta buku rekening Desa Deme kepada terdakwa Elisabet Fransiska Polu, lalu disitu saksi melihat pada tanggal 2 Juni 2022 ternyata terdapat bukti transaksi penarikan sejumlah dana sejumlah Rp. 231.478.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang mana dana tersebut merupakan pencairan dana desa tahap I, lalu kemudian pada tanggal 23 Juni 2022 terdapat penyetoran sejumlah dana ke rekening kas desa sejumlah Rp 94.233.320,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) sama besarnya dengan besaran dana SILPA Desa Deme tahun 2021 yang dilakukan oleh terdakwa. Elisabet Fransiska Polu selaku bendahara desa, dan kemudian pada tanggal 27 Juni 2022 dalam bukti transaksi keuangan tersebut telah dilakukan kembali 2 (dua) kali penarikan sejumlah dana, yang pertama sejumlah Rp 97.200.000,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), lalu kedua sejumlah Rp 94.233.320,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah), terdakwa. Elisabet Fransiska Polu sejak awal telah menggunakan dana SILPA Desa Deme tahun 2021 untuk keperluan pribadinya, lalu dana SILPA Desa Deme tahun 2021 tersebut baru disetorkan pada pertengahan tahun 2022 dengan menggunakan pencairan dana desa tahap I;
- Bahwa pengelola/pelaksana dari Kegiatan-Kegiatan yang tidak terlaksana tersebut adalah :

Halaman 55 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kegiatan sosialisasi dan pencegahan covid 19 dikelola oleh Jeml Oktovlanus Dlni dan saksi sendiri selaku kepala Desa Deme;
 - b. Kegiatan pelatihan kader kesehatan dikelola oleh Rafandi Jeverson Robo;
 - c. Kegiatan pelatihan pengolahan pasca panen dikelola oleh Hae Wadu;
 - d. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga Lukas Kitu Gadja;
 - e. Kegiatan pengadaan bibit ayam boller dikelola oleh Rafandi Jeverson Robo;
 - f. Kegiatan pengadaan laptop dikelola oleh terdakwa. Elisabet Fransiska Polu;
 - g. Kegiatan pengadaan ballho SPJ dikelola oleh Rafandi Jeverson Robo.
- Bahwa terhadap Kegiatan-Kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun 2022 tersebut anggarannya dikelola dan diatur serta masih ada pada bendahara desa yaitu terdakwa Elisabet Fransiska Polu, karena terhadap orang-orang yang ditunjuk sebagai pengelola Kegiatan tersebut Itupun tidak pernah menerima dana Keegiatannya dari terdakwa Elisabet Fransiska Polu, termasuk juga terhadap Kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga dananya yang telah diserahkan dan dikelola oleh saksi sendiri selaku kepala Desa Deme hanya sejumlah Rp 63.557.790,00 (enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) setelah potongan pajak yang dipergunakan untuk belanja alat dan bahan untuk keperluan sambungan air bersih ke rumah tangga, beKita juga terhadap pelaksanaan Kegiatan sosialisasi dan pencegahan covid 19 yang mana dikelola oleh saksi sendiri bersama dengan Jeml Oktovlanus Dini namun mengapa realisasinya hanya pembelian masker dengan anggaran sejumlah Rp 17.750.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena seluruh sisanya disimpan dan masih ada pada terdakwa Elisabet Fransiska Polu selaku bendahara desa;

Halaman 56 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pengelolaan anggaran yang selama ini dilakukan oleh terdakwa. Elisabet Fransiska Polu selaku bendahara desa lalah dilakukan dengan cara mencairkannya sesuai dengan permintaan pembayaran Kegiatan;
- Bahwa:
 - a. Untuk pencairan tahap I sejumlah Rp 231.478.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ditarik/dicairkan pada tanggal 2 juni 2022;
 - b. Untuk pencairan tahap II sejumlah Rp 231.478.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ditarik/dicairkan pada tanggal 25 oktober 2022;
 - c. Untuk pencairan tahap III sejumlah Rp 115.739.000,00 (seratus lima belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ditarik/dicairkan pada tanggal 29 desember 2022.

3 (tiga) tahap pencairan tersebut diluar dari dana blt tahun 2022 sejumlah Rp 388.800.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan dana tersebut juga diluar dari alokasi dana desa (ADD) tahun 2022;
- Bahwa terhadap Kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga pada tahun anggaran 2022 tersebut masih ada sisa anggaran sejumlah Rp 10.748.120,00 (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah) yang tidak terealisasi dan tidak dapat dipertanggung jawabkan. Kemudian dalam kegiatan pengadaan tersebut juga saksi tidak menggunakan sistem pengadaan barang dan jasa yang semestinya atau yang sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saksi hanya menggunakan seperti sistem jual-beli barang biasa, dengan anggaran sebanyak itu untuk Kegiatan tersebut saksi memesan barang di salah satu toko bangunan di kupang melalui telepon yang mana saksi mengetahui toko tersebut dari tenaga ahli yang membuat perencanaan pengadaan pipa air bersih tersebut ialah sdr. Obed e. Fay, lalu cara pembayarannya pun saksi hanya melalui transfer dengan 2 (dua) kali pembayaran;

Halaman 57 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- Bahwa dalam Kegiatan pengadaan plpa air bersih pada tahun 2022 tersebut harus menggunakan mekanisme/sistem pengadaan barang dan jasa yang sesuai, dalam artian minimal harus sistem penawaran antara penyedia jasa dengan penyelenggara Kegiatan atau tim pelaksana Kegiatan (TPK), namun faktanya yang terjadi saksi mengelolanya sendiri tanpa menggunakan sistem pengadaan barang dan jasa yang sesuai yang sebagaimana telah diatur oleh ketentuan yang berlaku;
- Bahwa TPK dalam Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga pada tahun anggaran 2022 tersebut adalah Ruben keudji selaku Ketua TPK nya dan Yuningsih a. Kebos selaku sekretaris TPK nya dan Markus Mangngi selaku anggota tpk;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pengadaan plpa air bersih, menurut saksi spek nya sudah sesuai, hal itu berdasarkan dari penllalan tenaga ahlinya yaitu Obed E Fay, yang mana Obed E Fay juga sebagai pendamping dalam Kegiatan pembangunan/pengadaan plpa air bersih tersebut, maka dari penllalan beliau yang sudah sesuai itulah, maka saksi dapat langsung melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa dana SILPA Desa Deme tahun 2021 sejumlah Rp. 94.233.320,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah). Dana SILPA Desa Deme tahun 2021 tersebut berada di dalam rekening desa dan saksi mengetahui dana SILPA Desa Deme tahun 2021 sejumlah Rp. 94.233.320,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) telah ditarik oleh saksi selaku kepala Desa Deme dan terdakwa Elisabet Fransiska Poluselaku bendahara Desa Deme pada tanggal 23 juni 2022 setelah uang sejumlah Rp. 94.233.320,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) di tarik selanjutnya uang tersebut di simpan oleh bendahara dimana uang tersebut akan digunakan untuk Kegiatan pada tahun 2022 yang ada di Desa Deme akan tetapi hanya sebagian dari kegiatan – kegiatan tersebut yang

Halaman 58 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



terlaksana selanjutnya saksi meminta kepada sekretaris Desa Deme untuk mencari tahu apa yang terjadi dan beberapa hari kemudian sekretaris Desa Deme melaporkan kepada saksi jika ada beberapa Kegiatan di Desa Deme yang tidak dilaksanakan dengan jumlah uang yang dicairkan sejumlah Rp. 94.233.320,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) sehingga saksi berinisiatif untuk meminta buku rekening Desa Deme kepada bendahara kemudian saksi memeriksa buku rekening Desa Deme dan saat itu saksi melihat ada penarikan dana sejumlah Rp. 94.233.320,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan saksi meminta dan memeriksa buku rekening Desa Deme tersebut akan tetapi selingat saksi tahun 2023.
- Bahwa alasan saksi mengambil buku rekening dari bendahara Desa Deme adalah dikarenakan adanya Kegiatan yang tidak jalan atau dilakukan pada tahun 2022 sehingga saksi berinisiatif memeriksa dengancara meminta buku rekening Desa Deme dan memeriksa transaksi yang ada di dalam buku rekening Desa Deme.
- Bahwa saksi melihat transaksi penarikan dana senilai Rp. 94.233.320,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) pada buku rekening kas Desa Deme.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya digunakan untuk apa uang sejumlah Rp 94.233.320,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) tersebut dan uang tersebut digunakan oleh bendahara Desa Deme yaitu terdakwa Elisabet Fransiska Polu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa Elisabet Fransiska Polu sering memakai uang milik Desa Deme atau tidak.
- Bahwa saksi melaporkan kepada BPD Desa Deme kemudian kepada pihak kecamatan Liae dan juga kepada Dinas PMD kabupaten Sabu Raijua dan setelah saksi melapor kemudian di tindak lanjut oleh masing-masing pihak yang dimana ;

Halaman 59 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



1. BPD memanggil saksi dan bendahara serta sekretaris Desa Deme dimana pada saat itu bendahara membuat surat pernyataan di depan BPD dan saksi sebagai kepala Desa Deme serta sekretaris yang isinya bendahara yang memakai uang sejumlah Rp. 94.233.320,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
2. Pihak kecamatan Liae memanggil saksi selaku kepala desa dan bendahara dimana pada saat itu bapak camat bertanya kepada bendahara terkait uang sejumlah Rp. 94.233.320,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) lalu bendahara menjawab jika uang tersebut telah dipakai oleh bendahara dan bendahara menjawab kepada camat bawah uang tersebut hilang-pelan-pelan.
3. Pihak Dinas PMD Kabupaten Sabu Raijua memanggil saksi selaku kepala desa bersama dengan ketua BPD dan bendahara serta sekretaris Desa Deme dimana pada saat itu kepala Dinas PMD kabupaten Sabu Raijua bertanya kepada bendahara digunakan untuk apa uang tersebut lalu bendahara tidak bisa menjawabnya dan bendahara hanya bisa menangis dan menjawab uang tersebut Rp 15.000.000,00 ada tambah dan di perumahan seroja dan uang yang lain hilang satu kali semuanya, jadi disitu ada pertanyaan dari Ibu kadis yang ada dirumah kamu siapa-siapa saja maka dirumah saksi, suami, dan anak dua orang yang masih kecil, artinya dalam hal ini kamu dua dengan kamu punya suami yang pakai uang atau ada kawan kawan yang meminjam di kamu, atau mungkin salah simpan, bendahara menjawab tidak.
- Bahwa selain SILPA tahun 2021 masih ada uang yang dipakai oleh bendahara Desa Deme yaitu pajak yang belum di setor senilai Rp 15.973.265,00 yang meliputi pajak DD dan ADD TA. 2022 yang telah di pungut tetapi belum disetor ke kas negara/daerah senilai Rp15.259.002,00 serta pajak ADD tahun anggaran 2022 yang belum di pungut dan disetor ke kas negara/daerah senilai Rp 714.263,00

Halaman 60 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- Bahwa Kegiatan air bersih sudah berjalan sesuai harapan masyarakat dan sesuai dokumentasi sebagai dokumen pendukung yang terlampir;
 - Bahwa bendahara yang menggunakan uang, karena Terdakwa cerita sendiri ke saksi dan sebelumnya saksi tidak tahu tapi karena Kegiatan tidak terlaksana saksi panggil bendahara untuk jelaskan baru saksi tau selanjutnya kita ke BPD dan kita buat surat Pernyataan dan ditanda tangani oleh BPD;
 - Bahwa ditunjukkan bukti surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan barang bukti (BB) nomor 22 dan BB nomor 23 itu, dan bukti Surat Pernyataan yang dibuatkan oleh Bendahara dan ditandatangani bendahara, saksi, sekretaris Desa dan BPD;
 - Bahwa ada dana yang sudah dikembalikan terdakwa adalah sejumlah Rp5.000.000.00, dan Rp 1.100.000,- sudah dikembalikan;
 - Bahwa Dana Silpa tahun 2021 ini digunakan untuk Kegiatan – Kegiatan yang sudah direalisasikan pada tahun 2022;
 - Bahwa dana SILPA bendahara yang simpan anggaran atas perintah dari saksi sebagai Kepala Desa;
 - Bahwa uang yang disimpan bendahara itu dalam bentuk tunai;
 - Bahwa anggaran dana Silpa harus diketahui saudara dan diverifikasi oleh saksi;
 - Bahwa saksi melihat tanda bukti penyetoran dana silpa tahun 2021;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pendapat benar;
2. Saksi Murti Sari Dewi Reke Wahi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa selaku bendahara desa,ada hubungan pekerjaan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi sebagai sekretaris Desa Deme sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang tahun 2023. Disamping itu juga saksi saat ini menjabat sebagai penyelenggara pemllu tingkat kecamatan di kecamatan Sabu Liae, kabupaten Sabu Raijua.
 - Bahwa jumlah besaran pagu anggaran Desa Deme, kecamatan Sabu Liae, kabupaten Sabu Raijua pada ta. 2022 sebelum

Halaman 61 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



terjadinya perubahan sejumlah Rp1.618.422.869,- (satu Milyar enam ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah), namun setelah perubahan menjadi sejumlah Rp 1.623.760.634,- (satu Milyar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);

- Bahwa perubahan apbdesa Deme tersebut dilakukan pada tanggal 11 november 2022;
- Bahwa ada beberapa Kegiatan yang tidak terlaksana dan ada beberapa anggaran yang tidak dapat terserap atau tidak terealisasi;
- Bahwa Item Kegiatan yang tidak dapat terlaksana pada tahun 2022 diantaranya adalah :

a. Kegiatan sosialisasi dan pencegahan covid 19 dengan jumlah besaran anggaran awal sejumlah Rp 77.399.600,00 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), yang hanya terealisasi anggarannya sejumlah Rp 17.750.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Kegiatan pembellan masker, sehingga terdapat sisa anggaran sejumlah Rp 59.649.600,00 (lima puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang dibawa ke anggaran perubahan untuk penambahan Kegiatan, diantaranya :

- a) Kegiatan pelatihan kader kesehatan namun tidak terlaksana dan anggaran juga tidak terealisasi sejumlah Rp 9.151.800,00 (sembilan juta seratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- b) Kegiatan pelatihan pengolahan pasca panen namun tidak terlaksana dan anggaran juga tidak terealisasi sejumlah Rp 25.323.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah); dan
- c) Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga sejumlah Rp 34.474.800,00 (tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah), sehingga untuk Kegiatan tersebut yang semula

Halaman 62 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



anggarannya sejumlah Rp 52.823.320,00 (lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) menjadi sejumlah Rp 87.298.120,00 (delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah) namun yang hanya terealisasi hanya sejumlah Rp 76.550.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp10.748.120,00 (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah).

- b. Kegiatan pengadaan bibit ayam boller tidak terlaksana dan anggaran yang tidak terealisasi sejumlah Rp 38.005.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ribu rupiah);
 - c. Kegiatan pengadaan laptop tidak terlaksana dan anggaran yang tidak terealisasi sejumlah Rp 8.198.000,00 (delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - d. Kegiatan pengadaan ballho spj dengan jumlah besaran anggaran sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun yang terealisasi hanya sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga terdapat sisa anggaran sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Secara keseluruhan total anggaran yang tidak terealisasi pada tahun 2022 di Desa Deme sejumlah Rp 91.925.920,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dan anggaran tersebut menjadi dana SILPA ta. 2022 yang mana sampai dengan saat ini juga belum dikembalikan;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan Desa Deme adalah Lukas Kito Gadjelaku Kepala Desa Deme, terdakwa. Elisabet Fransiska Poluselaku bendahara desa dan saksi sendiri selaku sekretaris desa di bagian administrasinya;
 - Bahwa pada tahun 2021 dana SILPA Desa Deme sejumlah Rp 94.233.320,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah), yang mana dana SILPA tersebut sudah disetor kembali oleh terdakwa Elisabet Fransiska Poluselaku bendahara

Halaman 63 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



desa ke rekening Desa Deme pada tanggal 23 juni 2022 melalul bank BRI (dengan menunjukan fotocopy bukti setor);

- Bahwa seharusnya terdakwa Elisabet Fransiska Polumenyeter kembali dana SILPA 2021 tersebut pada tanggal 31 desember 2021 bukan melalnkkan pada pertengahan tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak ketahui secara pasti mengapa terdakwa Elisabet Fransiska Polubaru menyetor kembali dana SILPA 2021 tersebut pada tanggal 23 juni 2022 bukan melalnkkan yang seharusnya pada tanggal 31 desember 2021, namun yang saksi ketahui pada saat saksi Ingin membuat catatan atas laporan keuangan (calk) atas permintaan dari Dinas PMD kabupaten Sabu Raijua, saksi meminta kepada terdakwa untuk melampirkan atau menunjukan kepada saksi bukti setor dana SILPA 2021, maka dari itu saksi baru mengetahui bahwa dana SILPA 2021 tersebut baru disetor oleh terdakwa pada tanggal 23 juni 2022;
- Bahwa terhadap Kegiatan yang tidak terlaksana tersebut anggarannya dikelola dan diatur serta maslh ada pada bendahara desa yaitu terdakwa Elisabet Fransiska Polu, karena terhadap orang-orang yang ditunjuk sebagai pengelola Kegiatan tersebut Itupun tidak pernah menerlma dana Kegiatannya dari terdakwa namun terhadap Kegiatan Kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ penlngkatan sambungan air bersihke rumah tangga dananya sudah ada pada Lukas Kitu Gadja selaku Kepala Desa Deme, beKitu juga terhadap pelaksanaan Kegiatan sosialisasi dan pencegahan covid 19 yang mana sepengetahuan saksi dikelola dan dibelanja oleh Kepala Desa;
- Bahwa pengelolaan anggaran yang selama ini dilakukan oleh terdakwa selaku bendahara desa lalah dilakukan dengan cara mencairkannya terlebih dahulu dalam jumlah yang sangat banyak untuk disimpan dirumahnya dengan alasan terdakwa Elisabet Fransiska Poludan Lukas Kitu Gadja agar tidak bolak-ballk melakukan penarikan uang ke bank;
- Bahwa terhadap Kegiatan pembangunan / rehabilitasi / penlngkatan sambungan air bersihke rumah tangga pada tahun anggaran 2022 maslh ada anggaran sejumlah Rp. 10.748.120,00(sepuluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah) yang tidak dapat

Halaman 64 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



dipertanggung jawabkan, karena seperti yang sudah saksi terangkan sebelumnya

- Bahwa sebagai aparatur desa selama ini dibawah tekanan mental dari Lukas Kitu Gadja selaku Kepala Desa karena selalu ada kata-kata yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada kami "yang mengeluarkan sk jabatan kalian sebagai aparatur desa yaitu saksi sebagai kepala desa" dan "yang bertanggung jawab untuk pengelolaan anggaran di Desa Deme adalah saksi selaku kepala desa, jadi kalau terjadi apa-apa blar saksi yang bertanggung jawab", jadi dari perkataan sdr. Lukas kitu gadja selaku kepala desa seperti itu kami sebagai orang-orang yang masih butuh pekerjaan di bawah kepemimpinan beliau, jadi kami menurut saja apa perintahnya.
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai sekretaris Desa Deme adalah berdasarkan surat keputusan kepala Desa Deme;
- Bahwa untuk dana SILPA Desa Deme tahun 2021 senilai Rp. 94.233.320,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) telah direalisasikan kegiatannya ditahun 2022 terdiri dari dua sumber anggaran yaitu :Dana desa senilai Rp. 90.323.320,00 (sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah);Pemeliharaan sambungan air bersihRp 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);Bantuan langsung tunai yang waktu itu penerimanya meninggal dunia sehingga tidak disalurkan senilai Rp 8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);Kegiatan pelatihan kader posyandu (sisa belanja biaya materai) Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);Edukasi dan aplikasi pencegahan dan penanganan covid-19 (Kegiatan tidak dilaksanakan) senilai Rp14.765.320,00 (empat belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah);Honor tim satgas covid-19 karena waktu itu dibayarkan berdasarkan kehadiran sehingga tersisa anggaran senilai Rp16.558.000,00 (enam belas juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);Alokasi dana desa senilai Rp. 3.910.000,00 (tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)Pengadaan alat motor Dinas kepala desa Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);Operasional BPD senilai Rp3.610.000,00 (tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);Kemudian anggaran untuk Kegiatan yang tidak terlaksana tersebut

Halaman 65 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



menjadi SILPA senilai Rp. 94.233.320,00 dan disimpan kembali oleh bendahara Desa Deme yaitu terdakwa. Elisabet Fransiska Poluyang seharusnya dilakukan penyetoran kembali ke rekening desa.

- Bahwa terhadap kontrol saksi sebagai sekretaris desa saksi memegang aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) sehingga pada saat pengeluaran kwltansi pembayaran yang mana dikeluarkan dari aplikasi siskeudes itu dan setelah dikeluarkannya kwltansi tersebut pada aplikasi terdapat sellsh sehingga dari sellsh tersebut saksi mengetahui;
- Bahwa ada dana SILPA pada tahun 2021 kemudian saksi konfirmasi ke bendahara yang diakui memang ada SILPA anggaran tahun 2021. Kemudian pada bulan desember 2021 saksi mengetahui tidak disetorkannya dana SILPA tahun 2021 tersebut pada saat saksi membuat catatan atas laporan keuangan desa (calk) dan disitu diharuskan dari Dinas PMS untuk melampirkan bukti setoran SILPA kemudian saksi minta kepada bendahara untuk melampirkan bukti setor dana SILPA dan bendahara tidak bisa melampirkannya hingga pada akhirnya pada sekitar bulan juni 2022 baru bendahara memberikan kepada saksi bukti setor dana SILPA tersebut.
- Bahwa saksi mengalami kesulitan ekonomi saksi dan meminjam uang kepada terdakwa. Elisabet Fransiska Polu secara bertahap dan sudah saksi bayarkan juga dengan mencicil namun pada akhir-akhir ini saksi baru mengetahui dari penyidik bahwa terdakwa mengaku bahwa saksi ada terlibat meminjam dari dana SILPA 2021 Desa Deme sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) namun hal itu tidak benar sehingga saksi langsung membayarkan kepada terdakwa Elisabet Fransiska Polu uang senilai tersebut karna saksi tidak mau terlibat masalah.
- Bahwa dalam pencairan terhadap anggaran DD yaitu pertama pihak desa (kepala desa dan bendahara) melakukan permintaan penyaluran anggaran ke kecamatan Sabu Liae kemudian sampai di kecamatan melakukan verifikasi terhadap berkas pengajuan dan jika sudah lengkap maka pihak kecamatan mengeluarkan rekomendasi penyaluran ke Dinas PMD kab. Sabu Raijua kemudian Dinas PMD menindaklanjuti rekomendasi dari kecamatan dan jika sudah dinyatakan lengkap setelah

Halaman 66 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Itu uang masuk ke rekening kas desa dan setelah itu baru pihak desa (kepala desa dan bendahara) melakukan permintaan pencairan ke kecamatan Sabu Liae kemudian pihak kecamatan memverifikasi kelengkapan berkas dan jika sudah lengkap maka diterbitkan rekomendasi kepada Dinas PMD dan jika sudah dinyatakan lengkap oleh Dinas PMD maka oleh Dinas PMD kab. Sabu Raijua memberikan rekomendasi pencairan kepada pihak pemerintah desa dan kemudian kepala desa dan bendahara membawa rekomendasi tersebut untuk dilakukan pencairan ke bank BRI Sabu Raijua kemudian sepengetahuan saksi uang pencairan tersebut dipegang oleh bendahara dan disimpan di rumah bendahara dan baru esok hari seharusnya diserahkan kepada pelaksana Kegiatan untuk direalisasikan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa pencairan dana tersebut disimpan di rumah bendahara terdakwa namun yang saksi ketahui mungkin karena di desa tidak ada tempat untuk menyimpan dan yang saksi ketahui bahwa bendahara desa tidak boleh memegang uang tunai lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - Bahwa ada pencairan dana untuk BLT yang cair senilai Rp. 97.200.000,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali tahap dalam satu tahun.
 - Bahwa terhadap Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga pada tahun anggaran 2022 dilaksanakan sendiri di lapangan oleh bapak kepala Desa Deme yaitu Lukas Kitu Gadja;
 - Bahwa yang terlibat langsung adalah kepala desa sdr. Lukas Kitu Gadja, bendahara desa terdakwa Elisabet Fransiska Polu karena pada saat penyetoran uang ke penyedia mereka bersama-sama, kemudian penyediannya adalah Yoslas Iwan Bako yang beralamat di Kupang, para tukang yang termasuk dalam penerima upah hok selain itu tidak saksi ketahui lagi.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak menanggapi dan akan memberikan keterangan pada saat pemeriksaan Terdakwa;
3. Saksi Godliel Devies Ga Elo dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

Halaman 67 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai ketua BPD di Desa Deme, kecamatan Sabu Liae, kabupaten Sabu Raijua adalah Surat Keputusan (SK) Bupati Sabu Raijua tahun 2019.
- Bahwa mekanisme pembentukan APBDes di Desa Deme pada tahun anggaran 2022 dibentuk dalam musyawarah desa, yang mana di dalam rapat tersebut terdapat seluruh unsur baik itu masyarakat, perangkat desa, BPD sampai dengan tingkat kecamatan. Di dalam mekanisme pembentukan APBDes itu juga dimulai dari adanya usulan/aspirasi masyarakat dari tingkat yang paling bawah yaitu setingkat dusun, kemudian diusulkan ke tingkat desa, lalu dirangking terhadap Kegiatan-Kegiatan mana saja yang dapat disetujui untuk selanjutnya diajukan ke pihak Dinas PMD sampai dengan nanti ditetapkan oleh kami BPD Desa Deme;
- Bahwa ada beberapa Kegiatan yang memang telah dilaksanakan, namun ada beberapa Kegiatan yang sebagian dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 tersebut contohnya adalah pencegahan covid 19 yang saksi Ingat tidak dilaksanakan adalah honor dan makan petugas, minum petugas, spanduk, transportasi, dan ada juga Kegiatan yang dilaksanakan akan tetapi tidak ada manfaatnya yaitu Kegiatan perpipaan dimana Kegiatan perpipaan tersebut seharusnya dilakukan oleh tpk akan tetapi semuanya dilakukan oleh kepala desa dan terkait anggarannya saksi tidak mengetahuinya dan secara pasti itu semua ada tercantum di dalam laporan pertanggung jawaban yang ada pada bendahara Desa Deme yaitu terdakwa Elisabet Fransiska Polu dan kepala Desa Deme Lukas kitu gadja;
- Bahwa Inspektorat daerah kabupaten Sabu Raijua pernah datang ke Desa Deme untuk melakukan pemeriksaan audit, yang mana saksi termasuk juga dikumpulkan dengan aparat Desa Deme yang lainnya di kantor desa untuk dilakukan pemeriksaan audit oleh Inspektorat Daerah kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim dari Inspektorat daerah kabupaten Sabu Raijua, sampai dengan saat ini saksi tidak mengetahui apa saja yang menjadi hasil temuan dari pemeriksaan tersebut akan tetapi

Halaman 68 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi hanya mendengar jika ada temuan sekitar kurang lebih Rp. 90.000.000,00(sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa seluruh dokumen-dokumen pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Desa Deme pada tahun anggaran 2022 saat ini disimpan oleh sekretaris Desa Deme yaitu Murti Sari Dewi Reke Wahu;
- Bahwa sampai dengan saat ini tindak lanjut tersebut hanya dilakukan oleh bendahara Desa Deme yaitu terdakwa Elisabet Fransiska Polu dengan mengembalikan uang/dana sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara menyetorkannya kembali ke rekening kas desa;
- Bahwa terdakwa Elisabet Fransiska Polu selaku bendahara Desa Deme ada menunjukkan atau melaporkan pengembalian dana/uang tersebut kepada saksi dengan menunjukkan bukti slip setornya;
- Bahwa Kepala Desa Deme menjelaskan uang yang ada di bendahara sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) hilang di rumah bendahara dan beberapa hari kemudian kepala desa menyampaikan kepada saksi jika uang yang hilang bukan Rp. 35.000.000,00 akan tetapi kurang lebih sejumlah Rp. 85.000.000,00 selanjutnya kepala desa meminta bendahara untuk membuat surat pernyataan yang berisi bendahara bersedia mengembalikannya uang hilang tersebut dan bendahara pun membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa keuangan Desa Deme tersebut disimpan oleh terdakwa. Elisabet Fransiska Polu dalam lemari di dalam rumah milik dari terdakwa. Elisabet Fransiska Polu(bendahara Desa Deme) dan yang memegang kunci lemari tersebut berdasarkan keterangan bendahara kepada saksi adalah hanya bendahara sendiri terdakwa. Elisabet Fransiska Polu dan kunci lemari tersebut terdiri dari 3 kunci dimana yang satunya hilang.
- Bahwa ada temuan Rp.90.000.000.00,- (sembilan puluh juta rupiah) itu sisa SILPA pada tahun 2022;
- Bahwa dana itu sudah direalisasikan pada tahun 2022;
- Bahwa pada SILPA tahun 2021, Kegiatannya sudah direalisasikan di tahun 2022;
- Bahwa temuan terjadi diakhir tahun 2022;
- Bahwa setelah kejadian inspektorat baru turun;

Halaman 69 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bendahara yang jujur yang lapor ke kepala Desa telah menggunakan dana desa;
- Bahwa team bertemu dengan Bendahara didalam gereja bahwa ada uang yang hilang yang dibawa oleh bendahara;
- Bahwa uang yang hilang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) namun sudah dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa Poin 9 ada Kegiatan di tahun 2022 yang tidak terlaksana;
- Bahwa pada tahun 2022 tahun anggaran masih jalan normal, memang ada rapat dan saksi tahu, tentang ada dana SiLPA dan dibahas untuk Kegiatannya berikutnya;
- Bahwa SiLPA tahun SiLPA 2021 tapi realisasi Kegiatan pada tahun 2022;
- Bahwa mekanismenya itu anggaran Desa di tahun 2022;
- Bahwa pada kegiatan tahun 2022 ada persoalan dan ada Kegiatan-Kegiatan 2022 tidak berjalan itu yang dipermasalahkan;
- Bahwa di poin 12 ada proses dan tahapan serta terbit pencairannya bertahap, tahap I setelah terlaksana Kegiatan dan penyerapan selesai baru ke tahap berikutnya dan ada tiga (3) kali pencairan;
- Bahwa saat pencairan BPD tidak dilibatkan dari Desa hanya bendahara dan Kepala Desa yang mencairkan dan sekretaris tidak dilibatkan;
- Bahwa tugas sekretaris hanya mencatat Administrasi Desa dan sebagai tanggung jawabnya ;
- Bahwa ada dana yang dikembalikan Bendahara Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan di setor ke Kas Desa;
- Bahwa ada pemasangan Pipa air tidak dilaksanakan juga;
- Bahwa saksi turun dan cek langsung ke Desa;
- Untuk administrasi desa saksi tidak cek;
- Bahwa saksi turun kalau ada Kegiatan baru ke lapangan;
- Bahwa pada tahun 2022 ada 3 kali kami ke lokasi;
- Bahwa terkait Kegiatan 2022 tidak semua bermanfaat ke masyarakat, pipanya ada tapi air tidak sampai ke masyarakat;
- Bahwa pembelian pipa memakai anggaran dari desa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang benar dan ada yang tidak dan saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 70 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



4. Saksi Munkar Nguru Dlu, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa jabatan saksi sebagai kepala bidang pemerintahan desa pada Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten sabu Raijua hanya berakhir sampai dengan tahun 2022, saat ini saksi menjabat sebagai sekretaris camat di kecamatan Liae, kabupaten sabu Raijua;
 - Bahwa saksi kenal dengan Lukas kitu gadja sebagai kepala Desa Deme dan terdakwa. Elisabet Fransiska Polu sebagai bendahara Desa Deme, namun saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan apapun dengan 2 (dua) orang tersebut;
 - Bahwa Lukas kitu gadja dan terdakwa. Elisabet Fransiska Polu bukan seorang PNS, namun mereka mendapatkan upah/gaji dari negara;
 - Bahwa secara umum alur proses/mechanisme yang seharusnya dilakukan oleh pihak desa jika ingin mengajukan pencairan dana/anggaran desa jika berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 190/pmk.07/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang pengelolaan keuangan desa adalah awalnya untuk pencairan tahap I dari pihak desa dalam hal ini kepala desa, bendahara desa atau sekretaris desa mengajukan pencairan kepada pihak kecamatan dengan melampirkan dokumen-dokumen berupa peraturan desa mengenai APBDes, lalu dari pihak kecamatan dalam hal ini kepala seksi (kasl) atau staf dari bidang pemberdayaan desa melakukan pemeriksaan/verifikasi terhadap dokumen pengajuan tersebut, lalu jika dokumen tersebut sudah lengkap, kemudian camat dapat mengeluarkan surat pengantar yang ditunjukkan kepada bupati cq. Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (PMD). Kemudian setelah diterima oleh Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dalam hal ini bidang pemerintahan pemberdayaan desa, selanjutnya kepala bidang pemerintahan pemberdayaan desa dibantu oleh stafnya memeriksa kembali atau memverifikasi kembali dokumen-dokumen yang dibawa dari desa tersebut yang sebelumnya juga telah diperiksa atau diverifikasi oleh pihak kecamatan, yang mana selanjutnya ketika dokumen tersebut dinyatakan lengkap, maka kepala Dinas PMD dapat mengeluarkan surat pengantar untuk desa dapat melakukan pencairan dana/anggaran desa di bank.

Halaman 71 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap proses/mechanisme pencairan dana/anggaran desa tahap II dan tahap III alurnya hampir sama, namun terhadap kelengkapan dokumennya lebih banyak, seperti halnya yang diatur di dalam pasal 21 peraturan menteri keuangan republik Indonesia nomor : 190/PMK.07/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang pengelolaan keuangan desa, yang mana disebutkan salah satunya adalah melampirkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sejumlah 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sejumlah 35% (tiga puluh lima persen) dari dana desa tahap I yang telah disalurkan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan aparat Desa Deme dalam hal mereka melakukan proses pengajuan pencairan dana/anggaran desa, yang sering datang ke kantor Dinas PMD kabupaten Sabu Raijua untuk mengajukan pencairan dana/anggaran Desa Deme adalah Lukas kitu gadja selaku kepala Desa Deme, terdakwa. Elisabet Fransiska Poluselaku bendahara desa, terkadang juga Murti sarl dewi reke selaku sekretaris Desa Deme;
- Bahwa secara angka pasti saksi tidak mengetahui berapa besaran jumlah APBDes Deme pada tahun 2022 dan juga secara angka pasti saksi tidak mengetahui besaran jumlah APBdes perubahan di Deme pada tahun 2022, mungkin sekitar 1 Milyar lebih, namun yang pasti ya saksi mengetahui bahwa pada tahun 2022 di Desa Deme telah terjadi perubahan anggaran;
- Bahwa terkait dengan proses/mechanisme pengajuan pencairan dana/anggaran desa yang dilakukan oleh pihak Desa Deme pada tahun 2022 sudah benar dan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena pada saat itu baik dari kelengkapan dokumen pengajuan beKitu juga dengan batas waktu kapan mereka harus melakukan pengajuan itu tidak pernah ditemukan masalah dan tidak pernah terdapat penolakan terkait dengan dokumen;
- Bahwa terhadap dokumen atau bukti-bukti pertanggung jawaban Kegiatan itu tidak dilampirkan dalam proses pengajuan pada tahap I, tahap II maupun tahap III, namun hal tersebut baru dilampirkan pada akhir tahun

Halaman 72 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan-pelaksanaan Kegiatan yang telah dilaksanakan;

- Bahwa dana SILPA adalah dana SILPA tahun sebelumnya dapat dianggarkan kembali untuk anggaran pada tahun berikutnya. Kemudian terhadap penyetoran kembali dana SILPA ke rekening kas desa tersebut seharusnya dilakukan pada saat akhir tahun berjalan;
- Bahwa terkait dengan dana SILPA Desa Deme tahun 2021 tidak banyak yang saksi ketahui, hanya saja saat saksi menjabat sebagai sekretaris camat Liae pada tahun 2023 ini saksi baru mengetahui bahwa Desa Deme terdapat dana SILPA yang sampai saat ini belum disetor kembali oleh aparat Desa Deme dalam hal ini oleh bendahara Desa Deme yaitu terdakwa Elisabet Fransiska Polu, untuk angka pastinya saksi tidak ketahui persis, namun sekitar 90 (sembilan puluh) jutaan lebih.
- Bahwa pada poin 11 penyaluran dulu baru pencairan, dan penyaluran itu pemerintah desa sumbernya APBDES;
- Bahwa pencairan tahap I bahwa ada temuan – temuan Desa wajib sampaikan pencairan ke Camat, dari Camat diperiksa dan verifikasi sudah lengkap maka dokumen dari pencairan dilaporkan ke Bupati dan Dinas terkait, dan kewajiban kami lakukan rekomendasi pencairan ke bank dan tergantung kebutuhannya Desa;
- Bahwa jumlah anggaran APDES tahun 2022 yaitu: 1 Milyar rupiah;
- Bahwa tahap I pencairannya 40% dari dana desa;
- Bahwa bukti pertanggungjawabannya biasanya diakhir tahun dan disesuaikan dengan kebutuhan mereka sendiri;
- Bahwa dana SiLPA yang saksi ketahui itu pada tahun 2022 sejumlah Rp.90.000.000,00,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa asistensi dari kami dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
- Bahwa terkait dana SiLPA saksi tidak tahu pasti, saksi tahu tahun 2023 bahwa Dana Desa ada simpan, tahun 2021 harus disetor ke kas Desa;
- Bahwa sebenarnya tidak ada dana SiLPA itu dijalankan pada tahun anggaran itu digunakan pada tahun anggaran itu;
- Bahwa pada point 6 tugas dan fungsi saksi sebagai Kabid Pemerintah Desa sudah melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Desa;

Halaman 73 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Evaluasi mulai Kegiatan di lapangan terkait SiLPA harusnya disetor ke Kas Desa;
- Bahwa terkait SiLPA berakhir maka harusnya di setor dulu ke Kas Desa terkait mau dipakai itu tugasnya perangkat Desa kalau harus dipakai ya bisa digunakan;
- Bahwa terkait program Desa itu dievaluasi setelah akhir mingguan baru dievaluasi;
- Bahwa program awal sampai akhir dari Anggaran saksi yang evaluasi bersama team dan evaluasi tersebut sudah terlaksana;
- Bahwa yang saksi baru tahu bahwa ada Kegiatan yang tidak jalan pada saat ada laporan;
- Bahwa masuk tahun 2023 itu saksi sudah pindah sehingga dilaksanakan ke bidang yang baru pada tahun 2022;
- Bahwa saksi baru tahu dari kecamatan tahun 2023 ada Kegiatan yang tidak dilakukan;
- Bahwa mulai tahun 2022 saksi sudah tidak jadi PMD;
- Bahwa harusnya pada tahun itu berjalan, tapi biaya dipotong akhir dan ada sisa SiLPA baru disetorkan ke Kas Desa;
- Di BAP disebutkan Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang jadi masalah Desa,pada saat audit saksi di lapangan dan saksi tanyakan tentang Pembelanjanya;
- Bahwa dari Inspektorat temuannya jumlahnya 90.000.000,- (sembilan juta rupiah)
- Bahwa SiLPA ditahun 2021 ada Rp. 94.233.320,-(sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa yang menggunakan dana tersebut terdakwa dan ada yang dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa Anggaran tahun 2022 Rp. 1.623.760.634,- (satu Milyar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa SiLPA Rp. 94.233.320,-(sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah dan anggaran tahun 2022 sejumlah Rp. 1.623.760.634,- (satu Milyar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);

Halaman 74 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada uang yang dikembalikan Terdakwa Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) disetor ke Rekening Desa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Amelia Febriana Rohi Riwu, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli akan memberikan pendapat dan keahlian sehubungan adanya indikasi/dugaan Penyelewengan dan Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Deme, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua TA. 2022;
 - Bahwa keahlian Ahli adalah melakukan pengawasan intern (audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya) pada instansi pemerintah, lembaga dan atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa dasar ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan dan Penyalahgunaan Keuangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Deme, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua TA. 2022 adalah:
 - a. Surat dari Kejaksaan Negeri Sabu Raijua Nomor : B-1655/N.3.26/Fd.1/12/2023/ tanggal 12 Desember 2023, Perihal Permohonan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah terkait Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi;
 - b. Surat Perintah Tugas dari Bupati Sabu Raijua Nomor: 094/037/INSPEK-SR/I/2024 tanggal 30 Januari 2024, Perihal: melakukan Pemeriksaan Khusus Terkait Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah
 - c. Surat dari Kejaksaan Negeri Sabu Raijua Nomor: B-557/N.3.26.4/Fd.1/03/2024 tanggal 25 Maret 2024, Perihal: Bantuan Keterangan Ahli;
 - Bahwa terhadap Hasil Temuan atau Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah Terhadap Penyelewengan dan Penyalahgunaan Keuangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Deme Kecamatan Sabu Liae Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022, ditemukan adanya Kerugian keuangan Negara/Daerah

Halaman 75 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 260.076.032,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah);

- Bahwa Laporan Hasil Perhitungan kerugian Keuangan Negara / Daerah Terhadap Penyelewengan dan Penyalahgunaan Keuangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Deme Kecamatan Sabu Liae Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 Nomor: 700/04/INSPEK-SR/LHA.K.PKKN/II/2024, Tanggal 19 Februari 2024 ditemukan adanya Kerugian keuangan Negara/Daerah sejumlah Rp. 260.076.032,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah) tersebut dengan Rincian sebagai berikut:

1. Kerugian Negara/Daerah Tahun Anggaran 2022 yang menjadi tanggungjawab Bendahara Desa Deme a.n Elisabet Fransiska Polu(EFP) adalah senilai Rp. 196.518.242,- yang terdiri dari:

a. SiLPA Tahun Anggaran 2021 dan 2022 senilai Rp. 181.159.240,- yang terdiri dari:

1) SiLPA Tahun Anggaran 2021 senilai Rp.94.333.320,- dan SiLPA Tahun Anggaran 2022 senilai Rp.86.925,920,00,- yang tidak disetor kembali ke rekening kas desa Deme sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, sesuai hasil Pemeriksaan (BAP) Kejaksaan Negeri Sabu Raijua, EFP menyatakan bahwa pada sekitar awal bulan Juni 2022 Dana Desa tahap I telah cair sejumlah Rp. 231.478.000,- dari sebagian pencairan Dana Desa tahap I tersebut yaitu sejumlah Rp. 94.233.320,- EFP menyetorkan kembali ke rekening kas desa pada tanggal 23 Juni 2022 untuk mengganti dana SiLPA tahun 2021 yang telah dipergunakan secara pribadi, lalu pada tanggal 27 Juni 2022 Bendahara bersama Kepala Desa Deme a.n Lukas Kitu Gadjaja (LKG) kembali melakukan penarikan Dana Desa dan dana BLT dari Bank sejumlah Rp. 94.233.320,- dan sejumlah Rp. 97.200.000,- untuk dana BLT, maka seolah-olah anggaran Dana Desa tahap I telah terealisasi. SiLPA tersebut merupakan anggaran untuk Kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun 2021 antara lain:

- Bahwa Kegiatan-Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa senilai Rp. 90.323.320,- dengan rincian sebagai berikut:

i. Pemeliharaan sambungan air bersih senilai: Rp.50.000.000,-

Halaman 76 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang penerimanya sudah meninggal dunia senilai: Rp8.100.000,-
- iii. Kegiatan Pelatihan Kader Posyandu (sisa belanja materai) senilai: Rp900.000,-
- iv. Edukasi dan aplikasi pencegahan dan penanganan COVID-19 (sisa Kegiatan) senilai: Rp14.765.320,-
- v. Honor Tim Satgas COVID-19 (karena dibayar berdasarkan kehadiran) senilai: Rp16.558.000,-
- Kegiatan-Kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa senilai Rp3.910.000,- dengan rincian sebagai berikut: Pengadaan alat motor senilai: Rp300.000,-Operasional BPD senilai: Rp3.610.000,-
- Bahwa SiLPA Tahun Anggaran 2022 senilai Rp. 86.925.920,- yang tidak disetor kembali ke rekening kas desa Deme sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. SiLPA tersebut merupakan anggaran untuk Kegiatan-Kegiatan yang tidak dapat direalisasikan dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa senilai Rp18.972.703,- meliputi:
 - i. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa senilai Rp15.698.000,-
 - ii. Administrasi pajak bumi dan bangunan senilai Rp3.274.703,-
 - b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa senilai Rp20.399.920,- meliputi:
 - i. Kegiatan penyuluhan dan pelatihan Bidang Kesehatan senilai Rp9.151.800,-
 - ii. Pembangunan sambungan air bersih ke rumah masyarakat senilai Rp10.748.120,-
 - iii. Penyelenggaraan informasi publik desa (poster, baliho) senilai Rp500.000,-
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat senilai Rp63.328.000,- meliputi:
 - i. Kegiatan penyuluhan dan pelatihan pemberdayaan perempuan senilai Rp25.323.000,-
 - ii. Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM senilai Rp38.005.000,-
 - iii. Bahwa ada Pajak yang telah dipungut namun belum disetor senilai Rp15.259.002,- ;
- Bahwa anggaran tahun 2022 awalnya Rp. 1.618.422.869,- (satu Milyar enam ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus

Halaman 77 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh sembilan rupiah) berubah menjadi Rp. 1.623.760.634,- (satu Milyar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah); dan terpecah Dana Desa sejumlah Rp. 967.000.000; (sembilan ratus enam puluh tujuh juta rupiah), dan tentang alokasi pajaknya Rp. 6.900.000,- bagi hasil pajak;

- Bahwa pajak retribusi uangnya ini tidak cair dan tidak dihitung sebagai kerugian Negara;
- Bahwa dana desa telah dicairkan;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan atau Audit Ahli memilih melakukan dengan wawancara;
- Bahwa pemeriksaan pada tanggal 18 Juli 2023;
- Bahwa dalam wawancara Kepala Desa dan Sekretaris dilibatkan;
- Bahwa ada temuan jumlah anggaran sejumlah Rp.94.233.320, yang diakui terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi dan temuan tersebut disetor kembali pada tanggal 23 Juni 2022;
- Bahwa terkait dengan pernyataan seolah-olah itu diketahui pada saat proses penyidikan;
- Bahwa ditunjukkan bukti laporan tahun 2022 ahli menjelaskan mendapatkan Fotokopi dari kejaksan;
- Bahwa di tahun 2022 ada rekening Koran;
- Bahwa ahli belum melihat rekening koran atas nama Kas Desa Deme dan uang yang masuk tahap I Rp. 231.478.000 pada tanggal 2 Juni 2022;
- Bahwa bulan Mei ditarik uang BLT Rp. 97.200.000;
- Bahwa kata seolah-olah dasarnya BAP Kejaksan;
- Bahwa awalnya Dana anggaran Rp 1. 618. 422.869,- berubah menjadi Rp 1.623.760.634,- dan ditambah Rp 94.000.000,-;
- Bahwa terkait dengan penyetoran kembali oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali , Rp 5000.0000; Rp 1.100.000; Rp 35.000.000 ahli mengetahui pada saat setelah ada pemeriksaan dari penyidik baru diketahui;
- Bahwa ditunjukkan bukti setoran dari rekening koran dan Ahli telah menghitung uang yang dicairkan selama 1 (satu) tahun dari 1 Januari 2022 sampaikan 31 Desember 2022, dari anggaran Rp 1.623.760.634,- ditambah SiLPA tahun 2021 Rp 94.233.320,- dikurangi pajak Rp.10.000.000,- hasilnya Rp 1.707.993.945,-

Halaman 78 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana desa itu tersebut tidak bisa turun diluar Rekening;
- Bahwa tidak dimungkinkan anggaran lebih dari Rp 1.623.760.634,- menjadi Rp 1.717.993.954;
- Bahwa sumbernya dari SPM dan Rekening koran dasar itu totalnya Rp 1.623.760.634,- diluar SiLPA Rp 94.233.320 itu, kami tidak hitungkan SiLPA;
- Bahwa pada halaman 26 BA SiLPA tahun 2021 dari Surat Pernyataan Terdakwa, uang Rp 94.233.320 itu dari uang tahap I Rp. 231.478.000,- dan ada Pernyataan seperti itu atau seolah – olah uang itu terdakwa ambil dan saat kami audit itu memang seperti itu juga dari Kepala Desa yang memang seolah – olah seperti itu;
- Bahwa dokumen Pendukung Laporan Pertanggungjawaban T.A 2022 yang tidak valid senilai Rp 100.000,- yaitu Perjalanan Dinas dalam desa Ketua PKK Desa Deme (sumber: Alokasi Dana Desa TA.2022) senilai Rp100.000,-;
- Bahwa dana SiLPA Rp 86.925.920,- yang tidak disetor sudah dikurangi uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) itu bersama dengan uang semen Rp.1.100.000,- (Satu juta rupiah);
- Bahwa temuan ditahun 2021 dan tahun 2022 sebagai berikut:
Pertanggungjawaban pencairan tahap I Rp. Rp. 231.478.000 (BLT); BLT Rp.97.200.000 (DD); . Dana Desa Rp.90.323.320;
Temuan II Pengadaan Jasa Rp.70.000.000,-;
Temuan III SiLPA tahun 2021 Rp.94.233.320;
Temuan IV SiLPA tahun 2022 Rp. 86.925.920,-.belum setor ke kas Desa;
Temuan V Pajak Rp15.259.002,-;
Temuan VI Belanja di toko Rp.719.000,-;
Bahwa totalnya adalah Rp. 94.233.320; yang bendahara belum setorkan;
- Bahwa sampai tahun 2022 Terdakwa tidak menyetorkan temuan tersebut;
- Bahwa ada surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli juga menemukan bahwa pada tanggal 23 Juni 2022 Bendahara setorkan kembali ke kas Negara SiLPA tahun 2021 sejumlah Rp.94.233.320;
- Bahwa bendahara memakai dari pencairan tahap pertama Rp. 231.478.000,- dari pencairan Dana Desa tahap I setelah itu Bendahara ambil lagi dana BLT Rp.97.200.000,-;

Halaman 79 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang itu disetor kembali 94.000.000, pada tanggal 23 Juni 2022 itu dari dana penarikan lagi BLT 97.000.000 dan dari pencairan tahap pertama Rp. 231.478.000,-
- Bahwa SiLPA tahun 2022 ada yang belum disetor kembali;
- Bahwa terdakwa pernah membuat surat pernyataan bersama pihak BPD sebelum kami melakukan pemeriksaan;
- Bahwa terkait pajak Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) terdakwa belum setorkan;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2024, ditarik Rp. 94.233.320,-(sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) untuk nutupi SiLPA 2021, ditarik bersamaan dengan pencairan dana Desa Deme tahap I Rp. 231.478.000,- dan 97.200.000,- untuk dana BLT itu diambil tanggal 2 Juni 2022;
- Bahwa Inspektorat tidak mengetahui secara pasti tapi pengakuan Bendahara ditarik seolah-olah seperti itu begitu;
- Bahwa pengakuan terdakwa sudah tertuang di dalam Berita Acara;
- Bahwa terkait dengan Kerugian Negara tanggung jawabnya ada pada Terdakwa;
- Bahwa sebelum Ahli melakukan Audit ada gelar perkara ada pengakuan dari bendahara tentang SiLPA Rp. 94.233.320,-(sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) yang tidak disetorkan dan ada Barang Bukti pada Surat Pernyataan;
- Bahwa sebelumnya Rp. 89.000.000,- jadi setelah Laporan Hasil Pemeriksaan yang digunakan adalah Siskuides jumlahnya Rp. 90.000.000,- (sembilan juta rupiah)
- Bahwa yang dipakai adalah hitungan Siskuidesnya, Inspektorat konsiladasi dengan PMDS dengan Siskuidesnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai Bendahara/ Kaur Keuangan di Desa Deme pada tahun 2022 berdasar Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Deme Nomor : 29/KEP/DD/XII/2021;
- Bahwa secara umum untuk tugas pokok dan fungsi jabatan terdakwa selama terdakwa menjabat sebagai Bendahara/Kaur Keuangan di Desa Deme pada

Halaman 80 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu adalah mengelola anggaran/keuangan di Desa Deme termasuk dengan administrasinya seperti membuat laporan realisasi anggaran pelaksanaan setiap Kegiatan;

- Bahwa yang bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan anggaran/keuangan di Desa Deme pada tahun 2022 adalah terdakwa sendiri selaku Bendahara/Kaur Keuangan Desa Deme bersama-sama dengan Saksi Lukas Kitu Gadja selaku Kepala Desa Deme;
- Bahwa cara terdakwa mengelola anggaran/keuangan di Desa Deme pada tahun 2022 dilakukan dengan cara terdakwa melakukan penarikan atau pencairan ke Bank bersama dengan Saksi Lukas Kitu Gadja selaku Kepala Desa Deme, lalu kemudian dana yang telah dicairkan tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa, jika ada pelaksanaan Kegiatan baru dana tersebut terdakwa keluarkan atau terdakwa berikan/bayarkan kepada pelaksana dari Kegiatan tersebut. Terhadap setiap dana yang terdakwa berikan/bayarkan kepada pelaksana Kegiatan tersebut terdakwa berikan ketika Keegiatannya baru akan dilaksanakan, namun ada beberapa juga pembayaran yang terdakwa lakukan setelah Kegiatan itu dilaksanakan, dan jika ada Kegiatan yang tidak terlaksana, dana tersebut masih terdakwa simpan di rumah dan masih dalam penguasaan terdakwa sebagai Bendahara/Kaur Keuangan Desa Deme pada saat itu;
- Bahwa jumlah besaran pagu anggaran Desa Deme, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua pada TA. 2022 sebelum terjadinya perubahan sejumlah Rp. 1.618.422.869,- (satu Milyar enam ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah), namun setelah perubahan menjadi sejumlah Rp. 1.623.760.634,- (satu Milyar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa perubahan APBD Desa Deme tersebut dilakukan sekitar pada tanggal 24 November 2022;
- Bahwa pada tahun 2022 APBD Desa Deme terjadi perubahan karena ada beberapa Kegiatan pada APBD Desa awal yang tidak terlaksana untuk dialihkan ke beberapa Kegiatan yang baru begitu juga karena ada dana SiLPA tahun 2021 yang tidak terealisasi maka dibawa ke APBD Desa perubahan, sepengetahuan terdakwa juga hal tersebut karena disarankan

Halaman 81 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut pendapat Saksi Lukas Kitu Gadjia selaku Kepala Desa Deme dan Saksi Murti Sari Dewi Reke selaku Sekretaris Desa, akan tetapi pada faktanya setelah dana yang dibawa ke APBDesa perubahan, untuk Kegiatan-Kegiatan baru tersebut juga tidak terlaksana;

- Bahwa dalam proses/mekanisme pembentukan APBDesa perubahan ini sudah benar dan sesuai, karena kami melakukannya melalui musyawarah desa yang dilakukan di Kantor Desa dan dihadiri beberapa Perangkat Desa dan unsur masyarakat, seperti contoh dibentuk oleh Tim 7 (tujuh), kemudian dihadiri dan dimusyawarahkan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, terdakwa sendiri selaku Bendahara/Kaur Keuangan Desa, lalu BPD Desa, namun tidak diketahui dan tidak dihadiri dari pihak Kecamatan dan Pendamping Desa;
- Bahwa terkait dengan dana SiLPA tahun 2021 yang terdakwa ketahui adalah bahwa dana SiLPA tahun 2021 sejumlah Rp. 94.233.320,- (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah), yang mana dana SiLPA tahun 2021 merupakan dana sisa dari penggunaan anggaran tahun 2021 dalam bentuk tunai yang baru terdakwa setorkan kembali ke rekening kas desa pada tanggal 23 Juni 2022
- Bahwa seharusnya dana SiLPA tahun 2021 tersebut disetor kembali ke rekening kas desa ialah pada tanggal 31 Desember 2021, akhir tahun anggaran bukan melainkan pada pertengahan tahun 2022;
- Bahwa sejak terdakwa mengetahui bahwa tahun 2021 tersebut terdapat dana sisa lebih, terdakwa pergunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa, namun dalam penggunaan secara pribadi tersebut juga bukan hanya terdakwayang menggunakannya, namun ada juga Saksi Murti Sari Dewi Reke selaku Sekretaris Desa yang ikut menggunakannya sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berawal ketika terdakwa selaku Bendahara/Kaur Keuangan Desa Deme mengetahui bahwa ada dana SiLPA tahun 2021 sejumlah Rp. 94.233.320,- (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) terdakwa menggunakannya untuk keperluan pribadi terdakwa sehari-hari (kebutuhan keluarga sehari-hari), begitu juga Saksi Murti Sari Dewi Reke yang awalnya meminjam uang kepada terdakwa secara pribadi untuk kebutuhan pribadinya, namun karena terdakwa tidak memiliki

Halaman 82 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



uang Saksi Murti Sari Dewi Reke mengatakan kepada terdakwa untuk pakai saja dana SiLPA tahun 2021 tersebut untuk digunakan keperluan pribadi bersama-sama, kemudian pada sekitar awal bulan Juni 2022 Dana Desa tahap I telah cair sejumlah Rp. 231.478.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dari sebagian pencairan Dana Desa tahap I tersebut sejumlah Rp. 94.233.320,- (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) terdakwa setorkan kembali ke rekening kas desa sekitar pada tanggal 23 Juni 2022 untuk mengganti dana SiLPA tahun 2021 yang telah terdakwa gunakan secara pribadi tadi, lalu pada tanggal 27 Juni 2022 terdakwa bersama dengan Saksi Lukas Kitu Gadja kembali melakukan penarikan Dana Desa dan dana BLT dari Bank sejumlah Rp. 94.233.320,- (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dan sejumlah Rp. 97.200.000,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk dana BLT, maka seolah-olah realisasi anggaran Dana Desa tahap I telah terealisasi.

- Bahwa berjalannya waktu sampai dengan adanya temuan dari pemeriksaan audit yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua, Saksi Murti Sari Dewi Reke telah mengembalikann dana yang dia gunakan secara pribadi tersebut secara bertahap menggunakan dana/uang pribadi miliknya;
- Bahwa terhadap Kegiatan pada tahun anggaran 2022 masih ada yang tidak terlaksana namun dananya telah terdakwa cairkan, seperti :
 - a. Kegiatan Aplikasi dan Pencegahan Covid 19 dengan jumlah besaran anggaran awal sejumlah Rp. 77.399.600,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), yang hanya terealisasi anggarannya sejumlah Rp. 17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Kegiatan pembelian masker, sehingga terdapat sisa anggaran sejumlah Rp. 59.649.600,- (lima puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang dibawa ke anggaran perubahan untuk penambahan Kegiatan, diantaranya :
 - i. Kegiatan Pelatihan Kader Kesehatan namun tidak terlaksana dan anggaran juga tidak terealisasi sejumlah Rp. 9.151.800,- (sembilan juta seratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 83 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- ii. Kegiatan Pelatihan Pengolahan Pasca Panen namun tidak terlaksana dan anggaran juga tidak terealisasi sejumlah Rp. 25.323.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah); dan
 - iii. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga sejumlah Rp. 34.474.800,- (tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah), sehingga untuk Kegiatan tersebut yang semula anggarannya sejumlah Rp. 52.823.320,- (lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) menjadi sejumlah Rp. 87.298.120,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah) namun yang hanya terealisasi hanya sejumlah Rp. 76.550.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 10.748.120,- (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah).
 - iv. Kegiatan Pengadaan Bibit Ayam Boiler tidak terlaksana dan anggaran yang tidak terealisasi sejumlah Rp. 38.005.000,- (tiga puluh delapan juta lima ribu rupiah);
 - v. Kegiatan Pengadaan Laptop tidak terlaksana dan anggaran yang tidak terealisasi sejumlah Rp. 8.198.000,- (delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - vi. Kegiatan Pengadaan Baliho SPJ dengan jumlah besaran anggaran sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun yang terealisasi hanya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga terdapat sisa anggaran sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.
- Bahwa secara keseluruhan total anggaran yang tidak terealisasi pada tahun 2022 di Desa Deme sejumlah Rp. 91.925.920,- (sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dan anggaran tersebut menjadi dana SiLPA TA. 2022 yang mana sampai dengan saat ini juga belum dikembalikan;

Halaman 84 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa dana/anggaran dari Kegiatan yang tidak terlaksana tersebut ada pada masih ada pada terdakwa sebagai Bendahara/Kaur Keuangan Desa Deme pada saat itu, yang mana sisa dana/anggaran dari Kegiatan yang tidak terlaksana tersebut ada terdakwa gunakan kembali untuk keperluan pribadi terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terhadap dana SiLPA tahun 2022 sejumlah Rp. 91.925.920,- (sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) tersebut baru terdakwa setorkan kembali ke rekening kas desa hanya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 27 September 2023, namun selebihnya atau sisanya sampai dengan saat ini terdakwabelum setorkan kembali;
- Bahwa terdakwa menggunakan dana SiLPA tahun 2022 untuk keperluan pribadi;
- Bahwa terdakwa merasa bertanggung jawab itu kesalahan terdakwa dan terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa mempunyai keluarga;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa suami terdakwa bekerja produksi gula aren;
- Bahwa dana SiLPA tahun 2022 sejumlah Rp. 91.925.920,- (sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa yang dikatakan seolah-olah uang sejumlah Rp.91.000.000 yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa rumah terdakwa bukan tanggungan pemerintah;
- Bahwa suami terdakwa suka bermain judi;
- Bahwa terdakwa suami terdakwa suka main sabung ayam;
- Bahwa uang disimpan dirumah selalu hilang dan terdakwa tidak tahu siapa yang ambil;
- Bahwa uang yang hilang sekitar kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan almari tempat penyimpanan uang tidak rusak;
- Bahwa Terdakwa menerima honor tiap bulannya Rp.2.000.000; (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa terima honor Rp.12.000.000; (dua belas juta rupiah) untuk per enam bulan;

Halaman 85 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp.12.000.000; untuk beli beras, keperluan sekolah juga untuk menanggung sekolah adik saudari;
- Bahwa rumah terdakwa atapnya dari daun lontar;
- Bahwa dalam dakwaan total kerugian Negara ada Rp. 1.960.000.000 berdasar temuan dasar Inspektorat Sabu Raijua menurut terdakwa temuan inspektorat itu tidak benar, yang terdakwa gunakan itu adalah Rp.90.000.000.; itu saja;
- Bahwa dana desa untuk bayar rumah Rp.15.000.000;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, II, III Desa Deme Kecamatan Liae Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022;
- 2) 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Dana Desa Tahap II Desa Deme Kecamatan Liae Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022;
- 3) 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Dana Desa Tahap III Desa Deme Kecamatan Liae Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022;
- 4) 2 (dua) map mika warna merah tanda bukti pengeluaran uang Desa Deme;
- 5) 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Desa Deme No : 2 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2022;
- 6) 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Desa Deme No : 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2022;
- 7) 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 01/BA/STB-RLH/TPK-DD/VI/2023, atas nama Penerima Djusti Y. Uly tanggal 21 Juni 2022;
- 8) 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 01/BA/STB-RLH/TPK-DD/VI/2023, atas nama Penerima Mangngi Manno tanggal 21 Juni 2022;

Halaman 86 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 01/BA/STB-RLH/TPK-DD/VI/2023, atas nama Penerima Reda Pau tanggal 21 Juni 2022;
- 10) 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 01/BA/STB-RLH/TPK-DD/VI/2023, atas nama Penerima Dorens Dominicus Ludji tanggal 21 Juni 2022;
- 11) 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 01/BA/STB-RLH/TPK-DD/VI/2023, atas nama Penerima Rudianto Robo tanggal 21 Juni 2022;
- 12) 1 (satu) lembar Asli surat perintah Kepala Desa Deme Nomor : 140/35/DD/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023;
- 13) 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Setor ke Bank Rakyat Indonesia senilai Rp. 94.233.320,00 (Sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh Rupiah). Atas nama Desa Deme Tanggal 23 Juni 2022;
- 14) 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Setor senilai Rp. 54.300.000,00 (lima puluh empat juta tiga ratus ribu Rupiah) dari Lukas Kitu Gadja Kepada Yosias Ibrahim Bako
- 15) 1 (Bundel) Print Out Dokumen Rekening Koran Tabungan BRI Simpedes Umum, Kantor Bank BRI : Unit Sabu Seba Kupang, Nomor Rekening : 467301013422539, Atas Nama : DESA DEME KECAMATAN SABU LIAE periode transaksi 01 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022;
- 16) 1 (satu) Buku Tabungan BRI Simpedes Umum, Kantor Bank BRI : Unit Sabu Seba Kupang, Nomor Rekening : 467301013422539, Atas Nama : DESA DEME KECAMATAN SABU LIAE Tahun 2022;
- 17) 1 (satu) lembar Foto Copy surat pernyataan penggunaan uang Dana Desa Tahun Anggaran 2022 senilai Rp.90.825.920 (Sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus dua puluh Rupiah) atas nama Elisabet Fransiska Polu Tanggal 21 Januari 2023;
- 18) 1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Deme Nomor : 29/KEP/DD/XII/2021 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Desa Deme Nomor : 14/KEP/DD/IV/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat

Halaman 87 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Deme Pada Desa Deme Kecamatan Sabu Liae Kabupaten Sabu Raijua Tanggal 30 Oktober 2019;

19) 1 (satu) bundel Foto Copy Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor : 374/KEP/HK/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih Pada Desa Deme Kecamatan Sabu Liae Kabupaten Masa Bhakti 2019-2025 Tanggal 11 Desember 2021;

20) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pembayaran Pengadaan Barang Aksesoris Perpipaan sejumlah Rp.63.557.790 (enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh Rupiah) oleh Lukas Kitu Gadjadja dan Elisabeth Fransiska Polu tanggal 03 Juli 2023;

21) 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Setor Silpa Ta 2022 kepada Bank BRI senilai Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah) oleh Desa Deme tanggal 27 September 2023;

22) 3 (tiga) lembar Foto Copy Kwitansi Pembayaran oleh Murti S.D Reke Wahi kepada penerima Elisabet Fransiska Polu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Desa Deme Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua mendapatkan anggaran desa sejumlah Rp. 1.618.422.869,- (satu Milyar enam ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah),
- Bahwa terjadi perubahan menjadi sejumlah Rp. 1.623.760.634,- (satu Milyar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa anggaran perubahan tersebut telah dikurangi untuk BHPR (bagian penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi desa) sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Deme Tahun Anggaran 2022 tersebut diperuntukkan untuk Kegiatan, yaitu :
 - a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
 - c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

Halaman 88 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- e) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.
- Bahwa struktur Organisasi Desa Deme TA. 2022 adalah sebagai berikut:
 - 1. Kepala Desa : Lukas Kitu Gadja
 - 2. Sekretaris Desa : Murti Sari Dewi Reke Wahi
 - 3. Kepala Seksi Pemerintahan : Hermanus Leba
 - 4. Kepala Seksi Kesejahteraan : Hae Wadu
 - 5. Kepala Urusan Perencanaan : Jemi Oktovianus Dini
 - 6. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum : Rafandi Jeverson Robo
 - 7. Kepala Urusan Keuangan /Bendahara: Elisabet Fransiska Polu
- Bahwa Terdakwa Elisabet Fransiska Polusebagai Bendahara dan/atau Kaur Keuangan di Desa Deme pada tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Deme tanggal 11 Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa mengelola anggaran/keuangan di Desa Deme pada tahun 2021 dan tahun 2022 dengan cara Terdakwa melakukan penarikan atau pencairan ke Bank BRI bersama dengan saksi Lukas Kitu Gadja selaku Kepala Desa Deme
- Bahwa Terdakwa membayarkan ke pelaksana ketika Kegiatan baru akan dilaksanakan namun ada juga pembayaran diberikan setelah Kegiatan selesai dilaksanakan dan jika ada Kegiatan yang tidak terlaksana, dana tersebut disimpan oleh Terdakwa di rumah;
- Bahwa ada anggaran desa yang menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) sejumlah Rp. 94.233.320,- (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dari Kegiatan yang tidak dilaksanakan dalam tahun anggaran 2021 yang harusnya disetor tanggal 31 Desember 2021 tetapi Terdakwa tidak melakukan penyetoran;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2022 Kepala Desa Deme yaitu saksi Lukas Kitu Gadja dan Terdakwa Elisabet Fransiska Polusebagai Bendahara Desa Deme melakukan pencairan Dana Desa tahap I sejumlah Rp. 231.478.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), kemudian setelah dana tersebut berhasil dicairkan Terdakwa mengambil sebagian dari anggaran tersebut sejumlah Rp. 94.233.320,- (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) untuk menutupi dana SiLPA TA. 2021 yang belum Terdakwa setorkan kembali

Halaman 89 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa melakukan penyetoran dana SiLPA Desa Deme TA. 2021 ke rekening kas desa pada tanggal 23 Juni 2022 dengan menggunakan sebagian uang pencairan dana desa tahap I tahun 2022 untuk mengganti dana SiLPA tahun 2021 yang telah Terdakwa gunakan secara pribadi, lalu pada tanggal 27 Juni 2022 Terdakwa bersama dengan saksi Lukas Kitu Gadjaja kembali melakukan penarikan anggaran yakni anggaran BLT (bantuan langsung tunai) sejumlah Rp. 97.200.000,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan sekaligus Terdakwa melakukan penarikan Dana Desa sejumlah Rp. 94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah) yang mana penarikan dana desa ini digunakan untuk menutup kembali anggaran pencairan dana desa tahap I yang sudah Terdakwa ambil sebagian maka realisasi anggaran Dana Desa tahap I masih utuh untuk selanjutnya dilakukan realisasi Kegiatan;

- Bahwa dalam rekening koran Desa Deme Tahun 2022, uang yang telah dicairkan sejumlah Rp.1.707.933.954,00 (satu Milyar tujuh ratus tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) ;
- Bahwa pada tahun anggaran 2022 terdapat Kegiatan oleh Pemerintah Desa Deme yang tidak terlaksana/terrealisasi kembali sehingga anggaran untuk Kegiatan tersebut tidak terpakai yang kemudian menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Sehingga keseluruhan total dana SiLPA atau anggaran yang tidak terealisasi pada tahun 2022 di Desa Deme sejumlah Rp. 91.925.920,- (sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan audit oleh tim Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua terhadap Pemerintah Desa Deme pada sekitar bulan Agustus tahun 2023 yang mana diketahui bahwa dana SILPA Desa Deme TA. 2022 belum disetorkan oleh Terdakwa selaku bendahara Desa Deme kemudian Terdakwa melakukan penyetoran dana SILPA TA. 2022 tersebut ke rekening kas desa deme pada tanggal 27 September 2023 namun hanya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari keseluruhan dana SILPA TA. 2022 sejumlah Rp. 91.925.920,- (sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dan sisanya tidak disetorkan oleh Terdakwa;

Halaman 90 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat pengembalian uang yang dipinjam sekretaris desa sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan uang semen sejumlah Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah)
- Bahwa pada TA. 2022 Desa Deme terdapat pajak yang telah dipungut namun belum disetor oleh Terdakwa senilai Rp. 15.259.002,- (lima belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Terhadap Penyelewengan dan Penyalahgunaan Keuangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Deme Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 tanggal 19 Februari 2024 mengakibatkan Kerugian Negara/daerah sejumlah Rp. 196.518.242,- (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **Kombinasi Alternatif Subsidiaritas**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 91 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dalam hal ini dapat diketahui dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang berbunyi : "Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi";

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" ini dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebut "barang siapa". Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/PID/1983, memberi pengertian, bahwa "barang siapa" dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai Pegawai Negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula tercakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan "setiap orang" dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara Negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Elisabet Fransiska Polu sebagai Bendahara dan/atau Kaur Keuangan di Desa Deme pada tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Deme tanggal 11 Desember 2021 di persidangan yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, serta tidak terdapat satu pun petunjuk kalau akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan barang bukti di depan persidangan dapat diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Elisabet Fransiska Polusebagai Bendahara dan/atau Kaur Keuangan di Desa Deme pada tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Deme tanggal 11 Desember 2021;

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Halaman 92 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan atau norma-norma hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam Dakwaan Kesatu Primair telah didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dimana dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah

Halaman 93 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku. Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2 sehingga dalam hal ini berlaku adagium "*Lex specialis derogate legi generalis*". Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Terdakwa Elisabet Fransiska Polu sebagai Bendahara dan/atau Kaur Keuangan di Desa Deme pada tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Deme tanggal 11 Desember 2021, yang nota bene subyek deliknya Bendahara Desa/Kaur Keuangan Desa Deme yang bersifat khusus dan *relevan* dengan unsur "penyalahgunaan wewenang", maka menurut Majelis Hakim unsur "secara melawan hukum" yang subyek deliknya "setiap orang" yang bersifat umum tidak *relevan* apabila diterapkan terhadap Terdakwa yang mempunyai kedudukan sebagai Bendahara Desa Deme tersebut;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melawan hukum" tidak terpenuhi;

Menimbang oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dalam dakwaan kesatu primair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan untuk itu dakwaan kesatu primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan kesatu primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair tidak terbukti selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair yaitu Terdakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 94 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut".

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada dakwaan kesatu subsidair ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit;

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang

Halaman 95 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan barang bukti di depan persidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Desa Deme Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua mendapatkan anggaran desa sejumlah Rp 1.618.422.869,- (satu Milyar enam ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah),

Menimbang bahwa anggaran desa tersebut diatas terjadi perubahan menjadi sejumlah Rp 1.623.760.634,- (satu Milyar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) dikurangi sejumlah Rp 10.000.000,00 untuk BHPR;

Menimbang bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Deme Tahun Anggaran 2022 tersebut diperuntukkan untuk Kegiatan, yaitu:

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.

Menimbang bahwa Terdakwa Elisabet Fransiska Polu sebagai Bendahara dan/atau Kaur Keuangan di Desa Deme pada tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Deme tanggal 11 Desember 2021;

Menimbang bahwa Terdakwa yang mengelola anggaran/keuangan di Desa Deme pada tahun 2021 dan tahun 2022 dengan melakukan penarikan atau pencairan ke Bank BRI bersama dengan saksi Lukas Kitu Gadjia selaku Kepala Desa Deme, lalu kemudian dana yang telah dicairkan tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa membayarkan ke pelaksana langsung ketika Kegiatan baru akan dilaksanakan namun ada juga pembayaran diberikan setelah Kegiatan selesai dilaksanakan dan jika ada Kegiatan yang tidak terlaksana, dana tersebut disimpan oleh Terdakwa di rumah;

Menimbang bahwa terdapat Kegiatan oleh Pemerintah Desa Deme TA. 2021 yang tidak terlaksana/terrealisasi sehingga anggaran untuk Kegiatan tersebut tidak terpakai yang kemudian menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Halaman 96 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SILPA) Tahun 2021 yaitu sejumlah Rp 94.233.320,- (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ratus dua puluh rupiah) harusnya disetor tanggal 31 Desember 2021 tetapi Terdakwa tidak melakukan penyetoran yang diakui Terdakwa ia gunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang bahwa pada tanggal 2 Juni 2022 Kepala Desa Deme yaitu saksi Lukas Kitu Gadja dan Terdakwa Elisabet Fransiska Polu sebagai Bendahara Desa Deme melakukan pencairan Dana Desa tahap I sejumlah Rp 231.478.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), kemudian setelah dana tersebut berhasil dicairkan Terdakwa mengambil sebagian dari anggaran tersebut sejumlah Rp 94.233.320,- (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) untuk menutupi dana SiLPA TA. 2021 yang belum Terdakwa setorkan kembali kemudian Terdakwa melakukan penyetoran dana SiLPA Desa Deme TA. 2021 ke rekening kas desa pada tanggal 23 Juni 2022 dengan menggunakan sebagian uang pencairan dana desa tahap I tahun 2022;

Menimbang bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 Terdakwa bersama dengan saksi Lukas Kitu Gadja kembali melakukan penarikan anggaran yakni anggaran BLT (bantuan langsung tunai) sejumlah Rp 97.200.000,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan sekaligus Terdakwa melakukan penarikan Dana Desa sejumlah Rp 94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah) yang mana penarikan dana desa ini digunakan untuk menutup kembali anggaran pencairan dana desa tahap I yang sudah Terdakwa ambil sebagian maka realisasi anggaran Dana Desa tahap I masih utuh untuk selanjutnya dilakukan realisasi Kegiatan;

Menimbang bahwa pada tahun anggaran 2022 terdapat Kegiatan oleh Pemerintah Desa Deme yang tidak terlaksana/terrealisasi kembali sehingga anggaran untuk Kegiatan tersebut tidak terpakai yang kemudian menjadi sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Sehingga keseluruhan total dana SiLPA atau anggaran yang tidak terealisasi pada tahun 2022 di Desa Deme sejumlah Rp 91.925.920,- (sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Terhadap Penyelewengan dan Penyalahgunaan Keuangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada

Halaman 97 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Deme Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 Nomor:700/04/INSPEK-SR/LHA.K.PKKN/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 dengan total Kerugian Negara sejumlah Rp. 196.518.242,- (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah);

Menimbang bahwa dipersidangan Ahli dari Inspektorat telah menghitung rekening koran kas Desa Deme Tahun 2022 sejumlah Rp 1.707.933.954,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat ribu), jumlah anggaran tersebut melebihi APB Desa Deme sejumlah Rp 1.623.760.634,00 (satu milyar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) dikurangi BHPR Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga yang seharusnya diterima Desa Deme Rp 1.613.760.634,00 (satu milyar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) bukan sejumlah Rp 1.707.933.954,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat ribu) sehingga ada kelebihan dana sejumlah Rp 94.233.320,- (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Ahli Inspektorat menerangkan bahwa tidak mungkin dalam rekening koran Desa Deme melebihi anggaran yang sudah ditetapkan APB Desa Tahun 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan kelebihan anggaran tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar ada dana yang Terdakwa setor sebesar Rp 94.233.320,- (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) yang membuat rekening kas Desa Deme terdapat kelebihan sebesar yang Terdakwa setor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yaitu saksi Lukas Kitu Gadja dan saksi Murti Sari Dewi Reke Wahi yang dihadirkan Penuntut Umum menerangkan bahwa SILPA tahun 2021 sebesar Rp 94.233.320,- (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) telah direalisasikan kegiatannya di Tahun 2022 sehingga menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang SILPA Tahun 2021 yang habis untuk kegiatan 2021;

Halaman 98 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adanya uang lebih dalam rekening desa Deme maka Majelis Hakim berpendapat terhadap penggantian kerugian negara ditahun 2021 telah terealisasi ditahun 2022;

Menimbang bahwa kerugian SILPA Tahun 2022 sejumlah Rp 91.925.920,- dan dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah menunjukkan bukti setoran sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) bukti pembelian semen Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan bukti sejumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian negara SILPA Tahun 2022 sejumlah Rp. 86.925.920,00 (delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

Menimbang bahwa ada uang pajak yang telah dipungut tapi belum disetor sejumlah Rp.15.259.002,00 (lima belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua rupiah) sehingga Majelis Hakim menghitung total kerugian negara sejumlah Rp 102.184.922,00 (seratus dua juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Elisabet Fransiska Polu mengakui telah menggunakan dana SILPA 2022 yang seharusnya digunakan untuk kegiatan desa untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan juga Terdakwa mengakui telah menggunakan pajak kegiatan yang seharusnya disetor ke negara;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai Kepala Urusan Keuangan /Bendahara desa telah menguntungkan Terdakwa sendiri sejumlah Rp. 102.184.922,00 (seratus dua juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

Ad.3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan,

Halaman 99 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan barang bukti di depan persidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa Elisabet Fransiska Polu sebagai Bendahara dan/atau Kaur Keuangan di Desa Deme pada tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Deme tanggal 11 Desember 2021;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai bendahara dan/ atau kaur keuangan di Desa Deme pada tahun 2021 dan tahun 2022 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana ketentuan yang berlaku diantaranya adalah sebagai berikut :

- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- Melaksanakan anggaran Kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- Mengendalikan Kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- Menyusun laporan pelaksanaan Kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
- Menyusun RAK Desa; dan

Halaman 100 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan Penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa Elisabet Fransiska Polu sebagai Bendahara dan/atau Kaur Keuangan di Desa Deme dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku bendahara/kaur keuangan yaitu dengan cara:

- Menyimpan uang tunai di rumah Terdakwa setelah pencairan dana APB Desa.
- Memberikan dana ke Kepala Desa langsung untuk pengerjaan sambungan pipa tanpa melibatkan TPK.
- Tidak membuat laporan pertanggungjawaban secara transparan.
- Meminjamkan uang dana desa ke sekretaris Desa yaitu saksi Murti Sari Dewi sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- Menggunakan dana SILPA sejumlah Rp 86.925.920,00 (delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah)
- Tidak melakukan pembayaran pajak pajak Kegiatan di desa sejumlah Rp 15.259.002,00 (lima belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua rupiah)

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai Pejabat Kepala Urusan Keuangan /Bendahara tidak melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang bahwa menurut UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam

Halaman 101 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk apapun yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian-bagian Kekayaan Negara dan segala kewajiban yang timbul karena :

- a) Berada dalam Penguasaan, Pengurusan dan Pertanggung Jawaban Pejabat Lembaga Negara baik ditingkat Pusat maupun Daerah.
- b) Berada dalam Penguasaan, Pengurusan dan Pertanggung Jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan Perjanjian dengan Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan rasa kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara sendiri yang didasarkan kepada kebijakan Pemerintah baik ditingkat pusat maupun Daerah sesuai dengan Ketentuan Pemerintah Daerah yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa kata 'dapat' dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menurut MK unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan barang bukti di depan persidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Terhadap Penyelewengan dan Penyalahgunaan Keuangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Deme Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 Nomor:700/04/INSPEK-SR/LHA.K.PKKN/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 dengan total Kerugian Negara sejumlah Rp. 196.518.242,- (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah);

Menimbang bahwa dipersidangan Ahli dari Inspektorat telah menghitung rekening koran kas Desa Deme Tahun 2022 sejumlah Rp 1.707.933.954,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima

Halaman 102 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu), jumlah anggaran tersebut melebihi APB Desa Deme sejumlah Rp 1.623.760.634,00 (satu milyar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) dikurangi BHPR Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga yang seharusnya diterima Desa Deme Rp 1.613.760.634,00 (satu milyar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) bukan sejumlah Rp 1.707.933.954,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat ribu) sehingga ada kelebihan dana sejumlah Rp 94.233.320,- (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Ahli Inspektorat menerangkan bahwa tidak mungkin dalam rekening koran Desa Deme melebihi anggaran yang sudah ditetapkan APB Desa Tahun 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan kelebihan anggaran tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar ada dana yang Terdakwa setor sebesar Rp 94.233.320,- (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) yang membuat rekening kas Desa Deme terdapat kelebihan sebesar yang Terdakwa setor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yaitu saksi Lukas Kitu Gadjadja dan saksi Murti Sari Dewi Reke Wahi yang dihadirkan Penuntut Umum menerangkan bahwa SILPA tahun 2021 sebesar Rp 94.233.320,- (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) telah direalisasikan kegiatannya di Tahun 2022 sehingga menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang SILPA Tahun 2021 yang habis untuk kegiatan 2021;

Menimbang bahwa adanya uang lebih dalam rekening desa Deme maka Majelis Hakim berpendapat terhadap penggantian kerugian negara ditahun 2021 telah terealisasi ditahun 2022;

Menimbang bahwa kerugian SILPA Tahun 2022 sejumlah Rp 91.925.920,- dan dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah menunjukkan bukti setoran sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) bukti pembelian semen Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan bukti sejumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 103 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian negara SILPA Tahun 2022 sejumlah Rp. 86.925.920,00 (delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

Menimbang bahwa ada uang pajak yang telah dipungut tapi belum disetor sejumlah Rp.15.259.002,00 (lima belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua rupiah) sehingga Majelis Hakim menghitung total kerugian negara sejumlah Rp 102.184.922,00 (seratus dua juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Elisabet Fransiska Polu mengakui telah menggunakan dana SILPA 2022 yang seharusnya digunakan untuk kegiatan desa untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan juga Terdakwa mengakui telah menggunakan pajak kegiatan yang seharusnya disetor ke negara;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan perhitungan ahli tersebut dan Majelis Hakim mempunyai perhitungan sendiri kerugian negara sejumlah Rp 102.184.922,00 (seratus dua juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) dengan demikian bahwa unsur "dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut".

Menimbang bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari Memorie Van Toelichting Pasal 64 ayat (1) KUHP, yaitu:

"Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)

Halaman 104 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh dalam pemeriksaan dipersidangan, yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa serta barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa Elisabet Fransiska Polu selaku bendahara desa/kaur keuangan yang mengelola anggaran/keuangan di Desa Deme pada tahun 2021 dan tahun 2022;

Menimbang bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan di Desa Deme Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dana desa dimana ada Kegiatan oleh Pemerintah Desa Deme TA. 2021 yang tidak terlaksana/terrealisasi sehingga anggaran untuk Kegiatan tersebut tidak terpakai yang kemudian menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2021 yaitu sejumlah Rp 94.233.320,- (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) namun sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya telah ia kembalikan, selain daripada itu ada dana SILPA atau anggaran yang tidak terealisasi pada tahun 2022 di Desa Deme sejumlah Rp 91.925.920,- (sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) serta terdapat pajak yang telah dipungut namun belum disetor oleh Terdakwa senilai Rp 15.259.002,- (lima belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui telah menggunakan dana desa dari tahun 2021 dan 2022 untuk kepentingan pribadi Terdakwa dalam memenuhi kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan dana desa secara berlanjut dari Tahun 2021 dan Tahun 2022 dan telah memenuhi Unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan, yang pada pokoknya Penasehat Hukum sependapat dengan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada keadaan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 105 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sejumlah-besarnya yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Terhadap Penyelewengan dan Penyalahgunaan Keuangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Deme Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 Nomor:700/04/INSPEK-SR/LHA.K.PKKN/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 dengan total Kerugian Negara sejumlah Rp. 196.518.242,- (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah);

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menghitung sendiri kerugian negara sebagaimana diuraikan pada poin keempat yaitu Unsur dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa Elisabet Fransiska Polu mengakui telah menggunakan dana SILPA yang seharusnya digunakan untuk kegiatan desa dan juga mengakui telah menggunakan pajak kegiatan yang seharusnya disetor ke negara maka Majelis Hakim berpendapat bahwa atas uang pengganti kerugian negara sejumlah Rp 102.184.922,00 (seratus dua juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) dibebankan kepada Terdakwa Elisabet Fransiska Polu selaku Bendahara /Kaur Keuangan Desa Deme;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair telah terpenuhi, maka Dakwaan Kesatu Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti;

Halaman 106 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat berkesimpulan bahwa :

- a Kategori kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara a quo sejumlah Rp 102.184.922,00 (seratus dua juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) adalah termasuk kategori kerugian jenis paling ringan (vide Pasal 6 ayat (2) huruf e Perma Nomor 1 Tahun 2020, yaitu nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- b Sesuai Pasal 10 huruf a, b dan c Perma Nomor 1 Tahun 2020 tingkat kesalahan yang ditimbulkan berkategori rendah karena Terdakwa kurang pemahaman; mengenai dampak perbuatannya, dampaknya rendah karena menimbulkan kerugian dalam skala Kabupaten.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti:

- 1) 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, II, III Desa Deme Kecamatan Liae Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022;
- 2) 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Dana Desa Tahap II Desa Deme Kecamatan Liae Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022;

Halaman 107 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Dana Desa Tahap III Desa Deme Kecamatan Liae Kabupaten Sabu Raijua .0Tahun Anggaran 2022;
- 4) 2 (dua) map mika warna merah tanda bukti pengeluaran uang Desa Deme;
- 5) 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Desa Deme No : 2 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2022;
- 6) 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Desa Deme No : 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2022 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2022;
- 7) 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 01/BA/STB-RLH/TPK-DD/VI/2023, atas nama Penerima Djusti Y. Uly tanggal 21 Juni 2022;
- 8) 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 01/BA/STB-RLH/TPK-DD/VI/2023, atas nama Penerima Mangngi Manno tanggal 21 Juni 2022;
- 9) 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 01/BA/STB-RLH/TPK-DD/VI/2023, atas nama Penerima Reda Pau tanggal 21 Juni 2022;
- 10) 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 01/BA/STB-RLH/TPK-DD/VI/2023, atas nama Penerima Dorens Dominicus Ludji tanggal 21 Juni 2022;
- 11) 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 01/BA/STB-RLH/TPK-DD/VI/2023, atas nama Penerima Rudianto Robo tanggal 21 Juni 2022;
- 12) 1 (satu) lembar Asli surat perintah Kepala Desa Deme Nomor : 140/35/DD/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023;
- 13) 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Setor ke Bank Rakyat Indonesia senilai Rp. 94.233.320,00 (Sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh Rupiah). Atas nama Desa Deme Tanggal 23 Juni 2022;
- 14) 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Setor senilai Rp. 54.300.000,00 (lima puluh empat juta tiga ratus ribu Rupiah) dari Lukas Kitu Gadjia Kepada Yosias Ibrahim Bako
- 15) 1 (Bundel) Print Out Dokumen Rekening Koran Tabungan BRI Simpedes Umum, Kantor Bank BRI : Unit Sabu Seba Kupang, Nomor Rekening :

Halaman 108 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

467301013422539, Atas Nama : DESA DEME KECAMATAN SABU LIAE periode transaksi 01 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022;

- 16) 1 (satu) Buku Tabungan BRI Simpedes Umum, Kantor Bank BRI : Unit Sabu Seba Kupang, Nomor Rekening : 467301013422539, Atas Nama : DESA DEME KECAMATAN SABU LIAE Tahun 2022;
- 17) 1 (satu) lembar Foto Copy surat pernyataan penggunaan uang Dana Desa Tahun Anggaran 2022 senilai Rp.90.825.920 (Sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus dua puluh Rupiah) atas nama Elisabet Fransiska Polu Tanggal 21 Januari 2023;
- 18) 1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Deme Nomor : 29/KEP/DD/XII/2021 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Desa Deme Nomor : 14/KEP/DD/IV/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Deme Pada Desa Deme Kecamatan Sabu Liae Kabupaten Sabu Raijua Tanggal 30 Oktober 2019;
- 19) 1 (satu) bundel Foto Copy Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor : 374/KEP/HK/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih Pada Desa Deme Kecamatan Sabu Liae Kabupaten Masa Bhakti 2019-2025 Tanggal 11 Desember 2021;
- 20) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pembayaran Pengadaan Barang Aksesoris Perpipaan sejumlah Rp.63.557.790 (enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh Rupiah) oleh Lukas Kitu Gadjadja dan Elisabeth Fransiska Polu tanggal 03 Juli 2023;
- 21) 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Setor Silpa Ta 2022 kepada Bank BRI senilai Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah) oleh Desa Deme tanggal 27 September 2023;
- 22) 3 (tiga) lembar Foto Copy Kwitansi Pembayaran oleh Murti S.D Reke Wahi kepada penerima Elisabet Fransiska Polu Nomor 1(satu) sampai dengan Nomor 22 (dua puluh dua) dikembalikan ke Pemerintah Desa Deme;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 109 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengikuti proses persidangan dengan baik;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa bersifat kumulasi antara pidana penjara dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa dijatuhkan pula pidana berupa denda dengan ketentuan apabila setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan pengganti yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Elisabet Fransiska Polu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta

Halaman 110 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 102.184.922,00 (seratus dua juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, II, III Desa Deme Kecamatan Liae Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022;
 - 2) 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Dana Desa Tahap II Desa Deme Kecamatan Liae Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022;
 - 3) 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Dana Desa Tahap III Desa Deme Kecamatan Liae Kabupaten Sabu Raijua .0Tahun Anggaran 2022;
 - 4) 2 (dua) map mika warna merah tanda bukti pengeluaran uang Desa Deme;
 - 5) 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Desa Deme No : 2 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2022;
 - 6) 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Desa Deme No : 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2022 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2022;
 - 7) 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 01/BA/STB-RLH/TPK-DD/VI/2023, atas nama Penerima Djusti Y. Uly tanggal 21 Juni 2022;

Halaman 111 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 01/BA/STB-RLH/TPK-DD/VI/2023, atas nama Penerima Mangngi Manno tanggal 21 Juni 2022;
- 9) 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 01/BA/STB-RLH/TPK-DD/VI/2023, atas nama Penerima Reda Pau tanggal 21 Juni 2022;
- 10) 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 01/BA/STB-RLH/TPK-DD/VI/2023, atas nama Penerima Dorens Dominicus Ludji tanggal 21 Juni 2022;
- 11) 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 01/BA/STB-RLH/TPK-DD/VI/2023, atas nama Penerima Rudianto Robo tanggal 21 Juni 2022;
- 12) 1 (satu) lembar Asli surat perintah Kepala Desa Deme Nomor : 140/35/DD/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023;
- 13) 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Setor ke Bank Rakyat Indonesia senilai Rp. 94.233.320,00 (Sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh Rupiah). Atas nama Desa Deme Tanggal 23 Juni 2022;
- 14) 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Setor senilai Rp. 54.300.000,00 (lima puluh empat juta tiga ratus ribu Rupiah) dari Lukas Kitu Gadjaja Kepada Yosias Ibrahim Bako
- 15) 1 (Bundel) Print Out Dokumen Rekening Koran Tabungan BRI Simpedes Umum, Kantor Bank BRI : Unit Sabu Seba Kupang, Nomor Rekening : 467301013422539, Atas Nama : DESA DEME KECAMATAN SABU LIAE periode transaksi 01 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022;
- 16) 1 (satu) Buku Tabungan BRI Simpedes Umum, Kantor Bank BRI : Unit Sabu Seba Kupang, Nomor Rekening : 467301013422539, Atas Nama : DESA DEME KECAMATAN SABU LIAE Tahun 2022;
- 17) 1 (satu) lembar Foto Copy surat pernyataan penggunaan uang Dana Desa Tahun Anggaran 2022 senilai Rp.90.825.920 (Sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus dua puluh Rupiah) atas nama Elisabet Fransiska PoluTanggal 21 januari 2023;

Halaman 112 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Deme Nomor : 29/KEP/DD/XII/2021 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Desa Deme Nomor : 14/KEP/DD/IV/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Deme Pada Desa Deme Kecamatan Sabu Liae Kabupaten Sabu Raijua Tanggal 30 Oktober 2019;
- 19) 1 (satu) bundel Foto Copy Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor : 374/KEP/HK/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih Pada Desa Deme Kecamatan Sabu Liae Kabupaten Masa Bhakti 2019-2025 Tanggal 11 Desember 2021;
- 20) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pembayaran Pengadaan Barang Aksesoris Perpipaan sejumlah Rp.63.557.790 (enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh Rupiah) oleh Lukas Kitu Gadja dan Elisabeth Fransiska Polu tanggal 03 Juli 2023;
- 21) 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Setor Silpa Ta 2022 kepada Bank BRI senilai Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah) oleh Desa Deme tanggal 27 September 2023;
- 22) 3 (tiga) lembar Foto Copy Kwitansi Pembayaran oleh Murti S.D Reke Wahi kepada penerima Elisabet Fransiska Polu

Dikembalikan ke Desa Deme

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024, oleh DR I Nyoman Agus Hermawan,S.T.,S.H.,M.MT.M.H., selaku Hakim Ketua dan Hakim-hakim Ad Hoc Raden Haris Prasetyo,S.H dan Mike Priyantini,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roberto De Jesus Da Costa,S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 113 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Haris Prasetyo, S.H. DR I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.MT.M.H.

Mike Priyantini, S.H.

Panitera Pengganti,

Roberto De Jesus Da Costa, S.H., M.H.,

Halaman 114 dari 114 Putusan Nomor 37 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg